

**POLA RELASI PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA
PADA PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL
MASA PANDEMI COVID 19
(Studi Kasus Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)
TESIS**

Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo Sebagai Salah
Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Megister (S-2)
Progam Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

WISNU FADHLI

NIM 503210056

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya, Wisnu Fadhli, NIM 503210056, Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: **"Pola Relasi Pemenuhan Nafkah Keluarga Pada pekerja di Sektor Informal Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)"** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 25 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



Wisnu Fadhli

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Wisnu Fadhli**, NIM 503210056 dengan judul: **“Pola Relasi Nafkah Keluarga Pada Pekerja Di Sektor Informal Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)”**, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munaqâshah* Tesis.

Ponorogo, 25 Maret 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Miftahul Huda, M. Ag.

NIP. 197605172002121002

Pembimbing II,



Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag

NIP 197711112005012003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/AkSURV/PT/XI/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **WISNU FADHLI**, NIM 503210056 dengan judul: ***"Pola Relasi Nafkah Keluarga Pada Pekerja Di Sektor Informal Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)"***, telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis **Munāqashah** Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari **Selasa, 29 April 2025** dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	Zahrul Fata Ph.D. NIP. 197504162009011009 Ketua Sidang		3/6 '25
2	Prof. Dr. Muh. Tasrif, M. Ag. NIP. 197401081999031001 Penguji Utama		3/6 '25
3	Prof. Dr. Miftahul Huda M.Ag. NIP. 197605172002121002 Penguji/Pembimbing 1		3/6 '25
4	Dr. Rohmah Maulidia M.Ag. NIP. 197711112005012003 Sekretaris/Pembimbing 2		3/6 '25

Ponorogo, 2 Juni 2024
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. Agus Purnomo M.Ag.
NIP. 197308011998031001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Wisnu Fadhli
NIM : 503210056
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Pola Relasi Pemenuhan Nafkah
Keluarga Pada Pekerja Di Sektor
Informal Masa Pandemi Covid
19 (*Studi Kasus Di Desa Siwalan
Kecamatan Mlarak Kabupaten
Ponorogo*)

Menyatakan bahwa naskah tesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing sekaligus dewan penguji. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun ini dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 25 Maret 2025

Yang membuat pernyataan


Wisnu Fadhli

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran *Ilahi Rabbi*, karena hanya dengan rahmat-Nya-lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul **Pola Relasi Pemenuhan Nafkah Keluarga Pada Pekerja Di Sektor Informal Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)**.

Salawat dan salam semoga tercurah untuk kekasih yang dirindukan, beliau Rasulullah Muhammad SAW. penerang kegelapan, penunjuk jalan kebenaran yang di hari akhir nanti syafa'atnya selalu kita harapkan. Tidak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu terselesainya Tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor IAIN Ponorogo, Dr. Evi Muafiah, M. Ag, Direktur Pascasarjana Dr. Muh. Tasrif, M. Ag. dan Ketua Program Hukum Keluarga Islam Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan layanan dalam proses pembelajaran dan penyelesaian studi. Tak lupa pula, Penulis ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Miftahul Huda, M. Ag. selaku pembimbing Tesis ini dan juga seluruh dosen dan staf administrasi IAIN Ponorogo dan perpustakaan, termasuk rekan-rekan sejawat yang menaruh perhatian dan bantuan kepada Penulis sehingga selesainya tesis ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya ilmiah ini bisa memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan pemerhati, menjadi amal jariyah penulis yang dinilai saleh di sisi Allah SWT, dan setiap kritik atas kekurangan tesis ini diharapkan muncul penelitian serupa yang memperdalam dan mengembangkan wacana demi kajian lanjutan yang lebih bermakna bagi umat dan masyarakat bangsa, amin

Ponorogo, 25 Maret 2025

Penulis



Wisnu Fadhli

Nim 503210056

ABSTRAK

Fadhli, Wisnu. 2025. Pola Relasi Nafkah Keluarga Pada Pekerja Di Sektor Informal Masa Pandemi Covid 19 (*Studi Kasus Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*). Tesis. Program Magister, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Prof. Dr. Miftahul Huda M.Ag., dan Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

Kata Kunci: ***Pola Relasi Nafkah, Pekerja Sektor Informal, Studi Kasus***

Pola relasi pemenuhan nafkah keluarga masih didominasi oleh suami sebagai pencari nafkah tunggal dalam keluarga. Pada saat Covid-19 mulai melanda, banyak ditemukan kejadian dalam urusan rumah tangga salah satunya adalah dimana saat suami yang menjadi tulang punggung keluarga harus berhenti bekerja karena keadaan. Maka menyikapi kondisi ini, pekerja di sektor informal harus memiliki strategi bertahan hidup untuk menghadapinya. Oleh karena pandemi mengubah beberapa sektor yang harus menyesuaikan dengan tuntutan keadaan yang memaksa memakai pola yang baru. Tidak terkecuali di dalam keluarga khususnya pada relasi pemenuhan nafkah dalam keluarga. Di mana nafkah pada pekerja di sektor informal yang sangat bergantung dengan keadaan alam. Sehingga membuat keluarga harus melakukan penyesuaian dengan kondisi alam. Dalam hal ini, peneliti meneliti tentang relasi pemenuhan nafkah dalam keluarga yang diberikan istri kepada keluarganya yang membuat terjadinya pergeseran pencari nafkah tunggal menjadi kolaboratif.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dan menggunakan metode kualitatif, pengumpulan datanya dengan wawancara dan observasi. Data terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir induktif, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data relasi pemenuhan nafkah keluarga serta respon keluarga terhadap perubahan pencarian nafkah dan implikasi dari perubahan tersebut terhadap keluarga.

Temuan peneliti yang diperoleh mengenai data relasi pemenuhan nafkah keluarga menunjukkan bahwa pencari nafkah utama dalam keluarga masih didominasi oleh suami sebagai pencari nafkah tunggal dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Hal tersebut menimbulkan beragam respon keluarga ketika terjadi pergeseran pencarian nafkah. Ada keluarga yang mendukung dan ada juga keluarga yang tidak mendukung terhadap keputusan keluarga tersebut. Akhirnya implikasi dari adanya pergeseran dari nafkah tunggal menjadi ganda merupakan perubahan yang menuntut respons multifaset dari keluarga, meski berpotensi menimbulkan dampak psikologis berupa stres dan kelelahan mental, perubahan ini juga dapat mendorong transformasi positif menuju relasi keluarga yang lebih kolaboratif dan resilien.

ABSTRACT

Fadhli, Wisnu. 2025. Family Livelihood Relationship Patterns of Workers in the Informal Sector During the Covid 19 Pandemic (Case Study in Siwalan Village, Mlarak District, Ponorogo Regency. Thesis. Masters Program, Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program of the State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo. Advisors: Prof. Dr. Miftahul Huda M.Ag., and Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

Keywords: Livelihood Relationship Patterns, Informal Sector Workers, Case Study

The impact during Covid-19, many incidents were found in household affairs, one of which was when the husband who was the backbone of the family had to stop working due to circumstances. So in response to this condition, workers in the informal sector must have a survival strategy to deal with it. Therefore, the pandemic has changed several sectors that must adjust to the demands of circumstances that force them to use new patterns. No exception in the family, especially in the relationship of fulfilling a living in the family. Where the livelihood of workers in the informal sector is very dependent on natural conditions. So that families have to adjust to natural conditions. In this case, the researcher examined the relationship of fulfilling a living in the family given by the wife to her family which caused a shift from a single breadwinner to a collaborative one.

This research is a field research, and uses qualitative methods, data collection through interviews and observations. The data collected is then processed and analyzed using analytical descriptive techniques using an inductive mindset, and drawing conclusions or verification.

This study aims to analyze data on family livelihood relations and family responses to changes in livelihood and the implications of these changes for the family. The researcher's findings obtained regarding data on family livelihood relations indicate that the main breadwinner in the family is still dominated by the husband as the sole breadwinner in meeting family needs. And the family's response when there is a shift in livelihood varies, there are families who support it, there are also families who reject and do not support the family's decision. Finally, the implications of this shift for the family The shift from single to dual livelihood is a change in livelihood relations that requires a multifaceted response from the family, influenced by the economic context, culture, and available resources. Although potentially stressful, this change can also encourage positive transformation towards more collaborative and resilient family relations.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahan tulisan dari teks Arab ke tulisan latin dengan mengacu pada standar *International Arabic Romanization*. Transliterasi tesis ini, baik pada keseluruhan kata, kalimat, dan ungkapan wajib mengacu dan memedomani standar tersebut secara baku dan konsisten demi menjadi tradisi akademik. Setiap kata, kalimat, dan ungkapan yang ditransliterasikan harus ditulis miring (*italic*). Teks Arab untuk nama orang, tempat, atau lainnya tetap dilakukan transliterasi tanpa ditulis miring ketika belum menjadi tren atau belum terserap ke dalam kamus bahasa Indonesia.

A. Penyesuaian Perubahan Huruf

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ء	'	سأل	<i>sa'ala</i>
ب	<i>b</i>	بدل	<i>Badala</i>
ت	<i>t</i>	تمر	<i>Tamr</i>
ث	<i>th</i>	ثورة	<i>Thawrah</i>
ج	<i>j</i>	مجال	<i>jamal</i>
ح	<i>h</i>	حديث	<i>hadith</i>
خ	<i>kh</i>	خالد	<i>khalid</i>
د	<i>d</i>	ديوان	<i>diwan</i>
ذ	<i>dh</i>	مذهب	<i>Madhhab</i>
ر	<i>r</i>	رحمن	<i>rahman</i>
ز	<i>z</i>	زمزم	<i>Zamzam</i>
س	<i>s</i>	سراب	<i>sarab</i>
ش	<i>sh</i>	شمس	<i>Shams</i>
ص	<i>s</i>	صرب	<i>sabr</i>
ض	<i>d</i>	ضمري	<i>damir</i>
ط	<i>t</i>	طاهر	<i>tahir</i>
ظ	<i>z</i>	ظهر	<i>zuhr</i>
ع	'	عبد	<i>'abd</i>

غ	gh	غيب	Ghayb
ف	f	فقه	Fiqh
ق	q	قاضى	qadi
ك	k	كأس	ka's
ل	l	لنب	Laban
م	m	مزمارة	mizmar
ن	n	نوم	Nawm
هـ	h	هبط	habata
و	w	وصل	wasala
ي	y	يسار	yasar

B. Vokal Pendek

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
اَ	a	فعل	fa'ala
إِ	i	حسب	Hasiba
أُ	u	كتب	Kutiba

C. Vokal Panjang

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
اِ، يِ	a	كاتب، قاضي	katib, qada
يِ	i	كرمي	karim
وِ	u	حروف	huruf

D. Diftong

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
اَوْ	aw	قول	Qawl
اَيِ	ay	سيف	Sayf
يِىْ	iyy (shiddah)	غني	Ghaniyy
وِىْ	uww (shiddah)	عدو	'aduww
يِىْ	i (nisbah)	الغزالي	al-Ghazali

E. Pengecualian

1. Huruf Arab ء (*hamzah*) pada awal kata ditransliterasikan menjadi a, bukan 'a.
Contoh: أكرِب, transliterasinya: *akbar*, bukan '*akbar*'.
2. Huruf Arab (ﺕ) (*ta' marbutah*) pada kata tanpa (*al*) yang bersambung dengan perkataan lain ditransliterasikan menjadi 't'. Contoh: وزارة التعليم, transliterasinya: *Wizarat al- Ta'lim*, bukan *Wizarah al-Ta'lim*. Namun, jika ada kata yang menggunakan (*al*) pada perkataan tunggal atau perkataan terakhir, *ta' marbutah* ditransliterasikan pada 'h'

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	13
2. Kehadiran Penelitian	13
3. Lokasi Penelitian	13
4. Data dan Sumber Data	13
5. Teknik Pengumpulan Data	14
6. Teknik Analisis Data	14

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KONSEP FENOMENOLOGI, NAFKAH DAN SEKTOR	
INFORMAL.....	16
A. Konsep Fenomenologi.....	16
1. Sejarah dan Definisi.....	18
2. Fenomenologi Sebagai Metode dalam Penelitian...	21
B. Konsep Nafkah Menurut Hukum Islam.....	23
1. Pengertian.....	23
2. Dasar Hukum Nafkah.....	24
3. Macam-macam Nafkah.....	32
4. Sebab Wajib Memberi Nafkah.....	33
5. Pihak-pihak Yang Berkewajiban Nafkah.....	33
C. Sektor Informal.....	35
1. Pengertian.....	35
2. Karakteristik Sektor Informal.....	37
3. Keuntungan dan Kekurangan dari sektor Informal.....	42
D. Pola Relasi Nafkah dalam Keluarga.....	47
BAB III POLA PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA DI	
DESA SIWALAN KECAMATAN MLARAK PADA	
PEKERJA SEKTOR INFORMAL PASCA PANDEMI	
COVID 19.....	52
A. Deskripsi data implementasi pemenuhan nafkah keluarga	

	pekerja sektor informal pada pasca pandemi Covid 19.....	52
	B. Analisis Data Implementasi Pemenuhan Nafkah Keluarga	
	Pekerja Sektor Informal Pada pasca Pandemi Covid 19.....	66
BAB IV	RESPON KELUARGA TERHADAP PERUBAHAN POLA RELASI PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA DI DESA SIWALAN KECAMATAN MLARAK AKIBAT PANDEMI COVID 19.....	70
	A. Deskripsi Respon Keluarga Terhadap Perubahan Pola Relasi Pemenuhan Nafkah Keluarga Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Akibat Pandemi Covid.....	70
	B. Analisis Respon Keluarga Terhadap Perubahan Pola Relasi Pemenuhan Nafkah Keluarga Akibat Pandemi.....	76
BAB V	IMPLIKASI DARI PERUBAHAN POLA PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA TERHADAP RELASI KELUARGA MASA PANDEMI.....	80
	A. Deskripsi Implikasi Dari Perubahan Pola Pemenuhan Nafkah Keluarga Terhadap Relasi Keluarga.....	80
	B. Analisis Implikasi Dari Perubahan Pola Pemenuhan Nafkah Keluarga Terhadap Relasi Keluarga.....	84
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	88
	B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yakni ikatan yang terjadi secara lahir batin antara pria dan wanita yang berperan sebagai suami istri dengan tujuan membina sebuah keluarga (rumah tangga) yang penuh dengan keharmonisan dan kekal berlandaskan pondasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan pernikahan merupakan symbol bahwa manusia yang menjalani ikatan tersebut memiliki kesiapan untuk mengarungi bahtera kehidupan. Sebagaimana diketahui bahwa akad yang dilakukan pasangan suami istri dalam sebuah perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh (mitsaqan ghalidzan).¹

Dalil dishariatkannya perkawinan salah satunya disebutkan dalam al Qur'an surat an Nur ayat 32 yang berbunyi:

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (النور/٢٤: ٣٢)

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (An-Nur/24:32)

Ayat tersebut mengandung makna bahwa hamba Allah yang belum menikah (berstatus lajang) atau siapapun yang dianggap memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan diperintahkan untuk melakukannya, jika hamba tersebut tidak mampu secara materi maka tidak perlu mengkhawatirkan pertolongan Allah Yang Maha Luas. Sedangkan makna dari hukum perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah hukum yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain yang berbeda jenis kelamin berkaitan dengan masalah penyaluran kebutuhan

¹ Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, & Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: ALIKA, 2016), 2.

biologisnya serta berdampak pada timbulnya hak dan kewajiban dari pernikahan sah yang terjadi.²

Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok setelah akad nikah adalah kewajiban pemberian nafkah baik secara lahir yakni pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan batin yakni pemenuhan kebutuhan biologis. Makna nafkah jika dikaitkan dengan masalah perkawinan, mengandung pengertian bahwa nafaqah yakni sesuatu yang telah dikeluarkan dari harta milik suami untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan istri dan keluarganya, sehingga membuat hartanya berkurang. Dengan demikian, secara istilah nafaqah istri berarti pemberian yang bersifat wajib diberikan oleh suami terhadap istri dan anaknya selama masih menjalani ikatan perkawinan sah.³

Dalam terminologi fiqh, nafkah didefinisikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan. Ada pula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, yakni pangan (*math'am*), sandang (*malbas*), dan papan (*maskan*), bahkan lebih sempit dari itu adalah pada *math'am* saja.⁴ Nafkah dalam Islam mencakup dua aspek, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah secara umum berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seorang kepada isteri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok mereka. Keperluan pokok, seperti makan, pakaian dan tempat tinggal.⁵ Pemberian harta ini mampu merubah status kepemilikan dari harta milik suami menjadi milik istri.⁶

Konsekuensi kewajiban pemberian nafkah kepada istri bukan semata-mata karena kebutuhan istri ataupun keluarga, namun kewajiban itu timbul akibat

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 8.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 1 ed. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 165.

⁴ Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember 2014), 158-159.

⁵ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1985), 184.

⁶ Ahmad Sarwat, *Istri Bukan Pembantu: Apa Kata Islam tentang Perempuan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 33.

adanya pernikahan secara sah sesuai dengan syari'at Islam. Dasar hukum kewajiban nafkah ditulis dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:6:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (البقرة/٢: ٢٣٣)

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2:233)

Al-Alusy dalam tafsirnya menyatakan bahwa lafadz (المولود له) adalah untuk seorang ayah, kenapa demikian karena seorang anak terlahir karenanya dan garis keturunan pun selalu dinisbahkan kepada seorang ayah. Kata (المعروف) di dalam ayat ini bermakna memberi nafkah yang sesuai/layak dengan tidak berlebihan dan tidak keterlaluan (kurang layak). Ayat ini sebagaimana kita ketahui secara konteks merupakan dalil kewajiban nafkah terhadap bapak kepada istrinya karena di dalam ayat ini memakai lafadz (الا) yang bermakna "diwajibkan terhadap". Tetapi ayat ini pun menjadi dalil kewajiban ayah menafkahi anak-anaknya karena teks al-qur'an memakai kata (ال-maulud lahu) dan tidak memakai kata (ال-waalid) ini menunjukkan bahwa kewajiban ayah menafkahi istrinya berdasarkan ilat/alasan para istri adalah (walidat) yaitu yang melahirkan anaknya. Maka alasan kewajiban nafkah disini karena mereka (para istri) adalah:

melahirkan anaknya. Maka ketika nafkah wajib kepada istri (yang melahirkan anaknya) maka wajib pula menafkahi seorang yang terlahir darinya yaitu anak.⁷

Bahwa kewajiban suami memberikan sandang, pangan, dan papan dengan cara yang ma'ruf. Kewajiban nafkah ini tidak terpatok dengan seberapa banyak kebutuhan istri dan rumah tangganya, namun disesuaikan dengan kemampuan suami sebagai kepala rumah tangga dalam mencukupi kebutuhannya. Selain dalam Al Qur'an, dasar hukum tentang kewajiban nafkah juga terdapat dalam hadits rasulullah SAW yaitu apa yang di riwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim dari Aisyah radiyallahu'anha:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخلت هند بنت عتبة - امرأة أبي سفيان - على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجُلٌ شحيحٌ، لا يُعْطِينِي مِنَ النِّفْقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتِكَ.))

Artinya: Dari Aisyah -radiyallāhu 'anhā- ia menuturkan, Hindun binti 'Utbah -istri Abu Sufyan- menemui Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa?" Lalu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawab, "Ambillah sebagian hartanya secara baik-baik sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu!"⁸

Keberadaan hukum nafkah dengan demikian adalah sebagai akibat dari adanya sebuah beban tanggung jawab (*dzimmah*). Oleh karena itu, sebagian *fuqaha* mengibaratkan karakteristik hukum nafkah seperti karakteristik hukum *kafarat* yang menjadi sebuah kewajiban sebagai akibat dari adanya beban pertanggungjawaban atas sebuah perbuatan. Selain kesamaan (*jami'*) tersebut, hukum nafkah juga memiliki tingkatan-tingkatan besaran kewajiban sesuai kemampuan pihak yang berkewajiban nafkah sebagaimana disebutkan

⁷ "Nafkah Dalam Bingkai Islam," diakses 2 Maret 2023, <https://pa-tanjung.go.id/kolom-artikel/414-nafkah-dalam-bingkai-islam.html>.

⁸ "Hadis: Ambillah sebagian hartanya dengan secara baik-baik sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu!," Ensiklopedia Terjemahan Hadis-hadis Nabi, diakses 2 Maret 2023, <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/2965>.

dalam QS.Al-Thalaq [65]: 7, sebagaimana besaran tingkatan *kafarat* ditentukan pula oleh perbuatan apa yang menjadi penyebabnya.⁹

Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri selain di atur dalam al-qur'an dan al-hadith juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XII pasal 80 kewajiban suami diantaranya:

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama;
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak;
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.¹⁰

Tentang bagaimana mekanisme kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri dijelaskan pada KHI pasal 80 ayat 4 bahwa nafkah disesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh oleh suami, maka ia akan menanggung beberapa hal seperti: pertama, nafkah, pakaian, dan rumah tinggal bagi istrinya, kedua, kebutuhan hidup rumah tangga, biaya kesehatan bagi istri dan anaknya, ketiga, biaya pendidikan bagi anak. Dari beberapa pengertian nafkah tersebut dengan beberapa karakteristiknya, maka nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang mengandung tanggungan/beban tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya itu.

⁹ Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam," *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (Desember 2014): 160.

¹⁰ Ekifla, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Permata Press, 2003), 25–26.

Kehidupan Istri di bawah tanggungan suami sebagai sebuah konsekuensi atas wajibnya taat seorang istri kepada suami, tinggal di rumah yang telah disediakan, mengurus kehidupan rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Sebaliknya, suami wajib bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama menjalani sebuah ikatan perkawinan sah sebagai suami istri. Seorang istri juga tidak diperkenankan bersikap durhaka atau melakukan tindakan pemberontakan yang menghalangi pemberian nafkah.¹¹ Dalam kehidupan rumah tangga, istri bukan hanya mengurus urusan rumah tangga saja, ada juga yang mendapatkan dukungan penuh dari suami untuk bisa bekerja, baik karena faktor keterampilan dan kemauan yang dimiliki, atau karena keadaan yang memaksa untuk turut berperan sebagai pencari nafkah dan membantu suami memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Munculnya Covid-19 menghadirkan tantangan dan fenomena baru yang sebelumnya belum pernah terjadi. Kondisi penyebaran Covid-19 hampir menyangkut semua negara di dunia. Pola persebaran virus yang berpindah dengan mudah dan cepat, World Health Organization (WHO) menghimbau bahkan memaksa semua negara-negara di dunia guna memberlakukan kebijakan physical distancing.¹² Akibat meluasnya penyebaran *Coronavirus* (Covid-19) sangat terlihat jelas khususnya dalam dunia kesehatan. Sekitar 6,5 Juta orang telah terenggut nyawanya di seluruh dunia disebabkan oleh Covid-19, berdasarkan data *Worldometers the Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering* (JHU CSSE) tertanggal 29 Agustus 2022.¹³ Hal ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan saja, tetapi juga berdampak sampai kesemua aspek, mulai dari aspek sosial, aspek ekonomi, aspek kesejahteraan. Yang menghadapkan masyarakat pada risiko nyata yaitu kehilangan nyawa, kehilangan pekerjaan karena pemberlakuan pembatasan sosial. Akhirnya masyarakat terpuruk pada kondisi ketidakberdayaan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Sektor

¹¹ Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 163.

¹² Zulfa Harirah Ms dan Annas Rizaldi, "Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia* 7, no. 1 (2020): 39, <https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17370>.

¹³ <https://www.worldometers.info/coronavirus/> diakses pada hari Senin 29 Agustus 2022 Jam 10.30 WIB.

ekonomi dalam hal ini terkeda dampak yang besar di mana sulitnya pemenuhan kebutuhan pokok, sampai dengan memburuknya relasi sosial yang sempat dirasakan oleh sebagian orang, salah satunya adalah para pekerja disektor informal.¹⁴

Sektor informal ini menjadi sektor terbesar yang banyak dipilih oleh masyarakat karena sektor ini memiliki sistem kerja yang fleksibel, tidak membutuhkan kriteria khusus, dan mudah keluar masuk pasar. Pekerja informal adalah salah satu kelompok yang paling terkena dampak dari pandemi Covid-19.¹⁵ sektor informal merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar, terutama masyarakat berpendidikan rendah dan kelas lapisan bawah. Sektor informal merupakan aktivitas ekonomi yang membutuhkan modal yang relatif kecil, dapat memiliki tenaga kerja dari keluarga, mudah keluar masuk, dan pasar yang tidak terorganisir.

Dampak pada saat Covid-19, banyak ditemukan kejadian dalam urusan rumah tangga salah satunya adalah dimana saat suami yang menjadi tulang punggung keluarga harus berhenti bekerja karena keadaan. Maka menyikapi kondisi ini, pekerja di sektor informal harus memiliki strategi bertahan hidup untuk menghadapinya. Istilah strategi bertahan hidup diambil dari konsep *livelihood strategies* yaitu cara rumah tangga untuk memperoleh pendapatan dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis. Sehingga para keluarga harus memikirkan konsep nafkah untuk bertahan hidup dan pengelolaan nafkah di saat pandemi. Seperti yang dialami oleh beberapa keluarga, salah satunya BA warga desa Siwalan yang sebelumnya adalah usaha pemasangan plavon. Di mana ketika pandemi mulai merebak banyak permintaan pemasangan plavon dibatalkan. Sedangkan sang isteri yang juga membuka usaha jualan jajanan untuk anak-anak juga harus berhenti karena pandemi. Oleh karena itu beliau beserta istrinya harus menggunakan uang tabungannya untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu beliau juga harus menghidupi kedua orang tuanya yang ikut bersama beliau. Pandemi

¹⁴ Andayani, Sumber informasi serta dampak penerapan pembatasan sosial dan fisik pada masa pandemi COVID-19: *Jurnal Psikologi Sosial*, (2021), 11–121. <https://doi.org/10.7454/jps.2021.13>

membuat ekonomi keluarga Basuki Ahmad berubah di mana yang awalnya sang istri yang membantu nafkah dalam keluarga sekarang harus bergantung terhadap tabungan bersama.¹⁶ Walaupun pencari nafkah utama ada pada suami tetapi karena adanya pandemi pola pemenuhan nafkah bergeser menjadi pola pemenuhan nafkah secara bersama. Namun hal itu tidak mempengaruhi keutuhan keluarga.

Hal itu yang sama juga dialami oleh Didik warga siwalan yang sebelum pandemi beliau tinggal di Bali. Beliau mempunyai usaha rumah makan. Di mana dalam usaha itu beliau di bantu oleh temannya. Akan tetapi ketika pandemi datang dan pariwisata Bali ditutup. Akhirnya rumah makan yang menjadi tumpuan mencari nafkah tutup. Karena lamanya tidak mendapat pemasukan akhirnya beliau memutuskan untuk pulang ke Siwalan. Dan mencoba buka usaha warung makan. Istrinya yang menjaga warung sedangkan Didik menjadi buruh serabutan guna mencukupi kebutuhannya. Di mana sebelumnya sang isteri menjadi ibu rumah tangga namun sekarang harus membantu dalam nafkah keluarga supaya dapat tercukupi kebutuhan dalam keluarga.¹⁷ Perubahan pola pemenuhan nafkah yang semula berada penuh di suami harus bergeser ke istrinya. Walaupun perubahan itu tidak mendapatkan respons yang baik dari keluarga di Siwalan tetapi keluarga mereka tetap utuh tidak ada perpisahan diantara keduanya.

Bisa dilihat dari tiga keluarga tersebut terjadi perubahan pola pemenuhan nafkah. Di mana terdapat perbedaan dari masing-masing keluarga tersebut. keluarga pertama lebih kepada pemenuhan nafkah dilakukan secara kolaboratif antara suami dan istri, pada keluarga kedua terjadi perubahan pola pemenuhan nafkah di mana suami yang awalnya menjadi pencari nafkah utama tunggal kemudian berubah istri menjadi pencari nafkah utama sedangkan sang suami hanya sekedar membantu dalam pemenuhan nafkah dalam keluarga.

Oleh karena pandemi mengubah beberapa sektor yang harus menyesuaikan dengan tuntutan keadaan yang memaksa memakai pola yang baru. Tidak terkecuali di dalam keluarga khususnya pada relasi pemenuhan nafkah dalam keluarga. Di mana nafkah pada pekerja di sektor informal yang sangat

¹⁶ Wawancara dengan pekerja informal di siwalan berinisial Basuki Ahmad

¹⁷ Wawancara dengan pekerja informal di siwalan berinisial Didik Setyawan

bergantung dengan keadaan alam. Sehingga membuat keluarga harus melakukan penyesuaian dengan kondisi alam. Mereka dituntut untuk mampu membuat pola baru dalam memenuhi hak-hak dalam keluarga.

Maka penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi karena memiliki tujuan yaitu guna menginterpretasikan serta menjelaskan pengalaman-pengalaman yang dialami seseorang dalam kehidupan ini, termasuk pengalaman saat interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Dalam konteks ini kehadiran suatu fenomena dapat dimaknai sebagai sesuatu yang ada dan muncul dalam kesadaran peneliti dengan menggunakan cara serta penjelasan tertentu bagaimana proses sesuatu menjadi terlihat jelas dan nyata. Penelitian lebih mengutamakan pada mencari, mempelajari dan menyampaikan arti fenomena, peristiwa yang terjadi dan hubungannya dengan orang-orang dalam situasi tertentu. Dalam hal ini pola relasi nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab para suami harus di bantu oleh istri demi mencukupi kebutuhan bersama. Di saat yang sama para istri juga harus mengerti mengenai keadaan yang di alami suami. Hal ini tentu membentuk pola baru relasi nafkah untuk keluarga. Untuk itu peneliti mengambil judul **“Pola Relasi Pemenuhan Nafkah Pada keluarga yang Bekerja di Sektor Informal (Studi Kasus di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pola relasi pemenuhan nafkah keluarga di desa Siwalan kecamatan Mlarak pada pekerja sektor informal saat masa pandemi Covid 19?
2. Bagaimana respon keluarga terhadap perubahan pola relasi pemenuhan nafkah keluarga di desa Siwalan kecamatan Mlarak akibat Pandemi Covid 19?
3. Bagaimana implikasi dari perubahan pola pemenuhan nafkah keluarga terhadap relasi keluarga di desa Siwalan kecamatan Mlarak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pola relasi pemenuhan nafkah keluarga pada pekerja sektor informal saat masa pandemi Covid 19.

2. Untuk mengetahui respon keluarga terhadap perubahan pola relasi pemenuhan nafkah keluarga di Mlarak akibat Pandemi Covid 19.
3. Untuk mengetahui dampak perubahan pola pemenuhan nafkah keluarga terhadap relasi keluarga di Mlarak.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan hukum keluarga Islam terkait peran pola pengelolaan nafkah pada keluarga pekerja informal.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian yang terkait bagi peneliti-peneliti di masa mendatang, yakni yang berkaitan dengan relasi nafkah pada keluarga informal.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti hasil penelitian ini guna menambah wawasan pengetahuan hukum keluarga islam tentang pola pengelolaan nafkah pada keluarga pekerja informal.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan pengetahuan hukum keluarga islam tentang dengan relasi nafkah pada keluarga pekerja di sektor informal.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan tema sebagai nafkah keluarga pada masa pandemi sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dellariza Ramadhan Putri dan Dina Nurdinawati yang berjudul “Strategi Nafkah Rumah Tangga Pekerja Sektor Informal pada Satu Tahun Pandemi Covid-19 Terjadi (Kasus: Rumah Tangga Pedagang di Kantin Kampus IPB Dramaga)” hasil dari penelitian ini adalah Terdapat perubahan modal nafkah dan tingkat pendapatan rumah tangga pada sebelum dan saat satu tahun pandemi. Serta rumah tangga responden melakukan beragam strategi nafkah untuk bertahan hidup saat satu tahun pandemi terjadi. Secara keseluruhan, kepemilikan modal nafkah rumah tangga responden mengalami penurunan

saat satu tahun pandemi terjadi. Modal finansial menjadi modal yang paling besar mengalami perubahan sebelum dan saat satu tahun pandemi kemudian disusul dengan modal alam, modal manusia, modal sosial, dan modal fisik. Tidak ada hubungan yang signifikan pada strategi nafkah dengan perubahan tingkat pendapatan rumah tangga responden. Hubungan kedua variabel tersebut tidak searah dan memiliki kekuatan hubungan yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa beragamnya strategi nafkah yang dilakukan tidak menjamin pendapatan rumah tangga meningkat karena rumah tangga berpendapatan rendah yang melakukan beragam strategi nafkah.¹⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah lebih berfokus kepada bagaimana manajemen konflik dalam pengelolaan nafkah keluarga pekerja sektor informal selama pandemi, serta menemukan pola pekerjaan baru saat pandemi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ilah, Dedeh, Rita Patonah, dan Tati Haryati yang berjudul “Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Girilaya”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana peran ibu rumah tangga dalam membantu perekonomian keluarga pada masa Pandemi Covid-19. Hasil penelitian dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dirasakan terutama oleh pedagang. Selain itu dirasakan juga oleh para pekerja yang merantau di luar kota yang kena PHK. Ibu rumah tangga di desa Girilaya berinisiatif membantu perekonomian keluarga dengan bekerja serabutan, bercocok tanam, dan yang lainnya. Ide kreatif yang diinisiasi Ibu Kades menjadi solusi lain dalam memberdayakan ibu-ibu dalam mengolah makanan dengan menyediakan lauk-pauk, yaitu membuat aneka macam masakan dan mengolah hasil pertanian dan perkebunan menjadi makanan jadi yang memiliki nilai jual lebih. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah bahwa penelitian ini berfokus terhadap inisiatif ibu rumah tangga dalam membantu perekonomian dalam

¹⁸ Dellariza Ramadhan Putri dan Dina Nurdinawati, “Strategi Nafkah Rumah Tangga Pekerja Sektor Informal pada Satu Tahun Pandemi Covid-19 Terjadi (Kasus: Rumah Tangga Pedagang di Kantin Kampus IPB Dramaga)”, *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, (2022), 101-120. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v6i1.931>

keluarga sedangkan yang akan di bahas penulis adalah tentang bagaimana pola pekerjaan keluarga pekerja sektor informal dalam mengelola nafkah pada masa pandemi.¹⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Kartika Sari dan Biko Nabih Fikri Zufar yang berjudul “Perempuan Pencari Nafkah Selama Pandemi Covid-19”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Di masa pandemi ini, usaha yang dilakukan oleh perempuan di Kampung Kue rungkut Lor II mengalami dampak dari adanya kebijakan PSBB yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir jumlah korban terpaparnya virus Covid-19. Penurunan omset karena jumlah kue yang dijual berkurang bahkan sempat berhenti produksi selama satu bulan telah mempengaruhi pemasukan perekonomian keluarga, sedangkan pengeluaran pada masapandemi dirasa lebih banyak karena naiknya tagihan listrik dan air. Kebutuhan sekunder lainnya yang harus dipenuhi selama masa pandemi seperti masker dan pulsa internet pun telah mempengaruhi keuangan keluarga. Selain mempengaruhi perekonomian keluarga perempuan di Kampung Kue Rungkut Lor II Surabaya, peran perempuan pun bertambah menjadi tiga kali lipat. Jika sebelumnya perempuan di Kampung Kue mengerjakan pekerjaan domestik serta publik dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Saat ini selama pandemi peran perempuan bertambah seperti bertanggung jawab atas seluruh kesehatan anggota keluarganya dari penyebaran virus Covid-19. Selain itu, di masa pandemi ini adanya kebijakan SFH atau sekolah dari rumah juga telah menambah pekerjaan dan beban pikiran perempuan di Kampung Kue Rungkut Lor II Surabaya. Adanya kebijakan SFH telah menambah beban kerja menjadi guru mengajari anak di rumah. Seharusnya kebijakan SFH tidak memberatkan atau menambah beban kerja perempuan dalam rumah tangga.²⁰ Yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah di fokus dari penelitian ini hanya kepada peran seorang istri yang

¹⁹ Ilah, Dedeh, Rita Patonah, dan Tati Haryati,” Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Girilaya”, *Jurnal Edukasi*, (Juni 2021), 57-62.

²⁰ Eka Kartika Sari dan Biko Nabih Fikri Zufar, “Perempuan Pencari Nafkah Selama Pandemi Covid-19”, *Al-Mada: Jurnal Agama Sosisal dan Budaya*, Vol. 4 No 1, (2021), 13-29.

bertambah ketika pandemi melanda sedangkan fokus yang akan di tulis adalah mengenai relasi nafkah antara suami istri dalam menghadapi pandemi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tulisan atau dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Artinya, Penelitian kualitatif berasal dari situasi lapangan penelitian bersifat “natural” atau wajar, sebagai mana adanya, tanpa dimanipulasi.²¹ Dalam tradisi kualitatif, peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai instrumen. Mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data.²² Dikatakan kualitatif karena pada penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah yaitu kondisi yang terjadi di Siwalan wilayah Kabupaten Ponorogo. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan nyata. Dikatakan penelitian lapangan karena penelitian ini dilakukan pengamatan langsung di Siwalan wilayah Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti menggali data secara langsung dengan cara wawancara di desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini, lokasi yang diambil oleh penulis untuk menyusun proposal tesis yaitu di desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada informan atau sumber data yang memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Dalam konteks ini, subjek penelitian adalah pasangan suami istri yang mengalami

²¹ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Transito, 1996), 18.

²² Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 11.

dampak pergeseran pencarian nafkah akibat pandemi. Mereka adalah bapak Basuki Ahmad dan ibu Rahma, bapak Didik Setawan dan ibu Dina, bapak Nasrudin dan ibu Rini, serta dari keluarga terdekatnya yaitu Saiv anak dari bapak Basuki Ahmad dan ibu Rahma, Pak Mulyono mertua dari Didik Setawan dan ibu Dina dan Ramelan mertua dari Nasrudin dan ibu Rini. Mereka semua tinggal di Desa Siwalan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. Partisipasi mereka memberikan informasi yang penting bagi penulis dalam melakukan penelitian ini karena mereka adalah pelaku sektor informal yang secara langsung terdampak dari pandemi. Selain ada yang unik di mana mereka mengalami pergeseran peran guna menyesuaikan dengan kondisi saat itu.

5. Data dan Sumber Data

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan di antaranya:

- a. Data Primer, yaitu diperoleh penulis pada saat mengumpulkan data-data langsung dari lapangan. Pada proposal tesis ini data primer berasal dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat yang berkaitan.
- b. Data Sekunder, yaitu diperoleh dari data-data yang dikumpulkan oleh penulis dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan pembahasan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Teknik Observasi
Yaitu pengamatan dilakukan oleh peneliti ketika ingin mengetahui tentang obyek yang akan dibahas. Pengamatan dilakukan agar data yang dikumpulkan relevan dengan masalah yang diteliti.²³ Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi,
- b. Teknik Wawancara

²³ Nasutions, *Metode Penelitian....* 57.

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada subyek penelitian atau informan.²⁴ Artinya, hal ini dilakukan secara lisan. Komunikasi yang dilakukan antara peneliti dengan narasumber dilakukan dengan tanya jawab atau bisa disebut diskusi. Pada akhirnya peneliti berusaha menarik kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan tersusun berdasarkan hasil diskusi terhadap data yang telah dihimpun dalam penelitian.²⁵

7. Teknik Analisis Data

Dalam teknis analisis, penelitian ini menggunakan metode Deduktif. Yaitu, berangkat dari teori yang bersifat umum menuju ke khusus yaitu data-data yang bersifat nyata dari lapangan. Artinya, dalam metode deduktif teori menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah.²⁶

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi yaitu peneliti menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Peneliti melakukan perbandingan dari hasil pengamatan langsung di desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini, peneliti membagi dalam enam bab yang saling berkaitan yang merupakan satu-kesatuan pembahasan yang utuh, yaitu:

Bab *pertama*, tentang penjelasan dan gambaran secara umum tentang penelitian ini yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

²⁴ H. Arief Furchan, H. Agus Maimun, *Studi Tokoh Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 51.

²⁵ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 67.

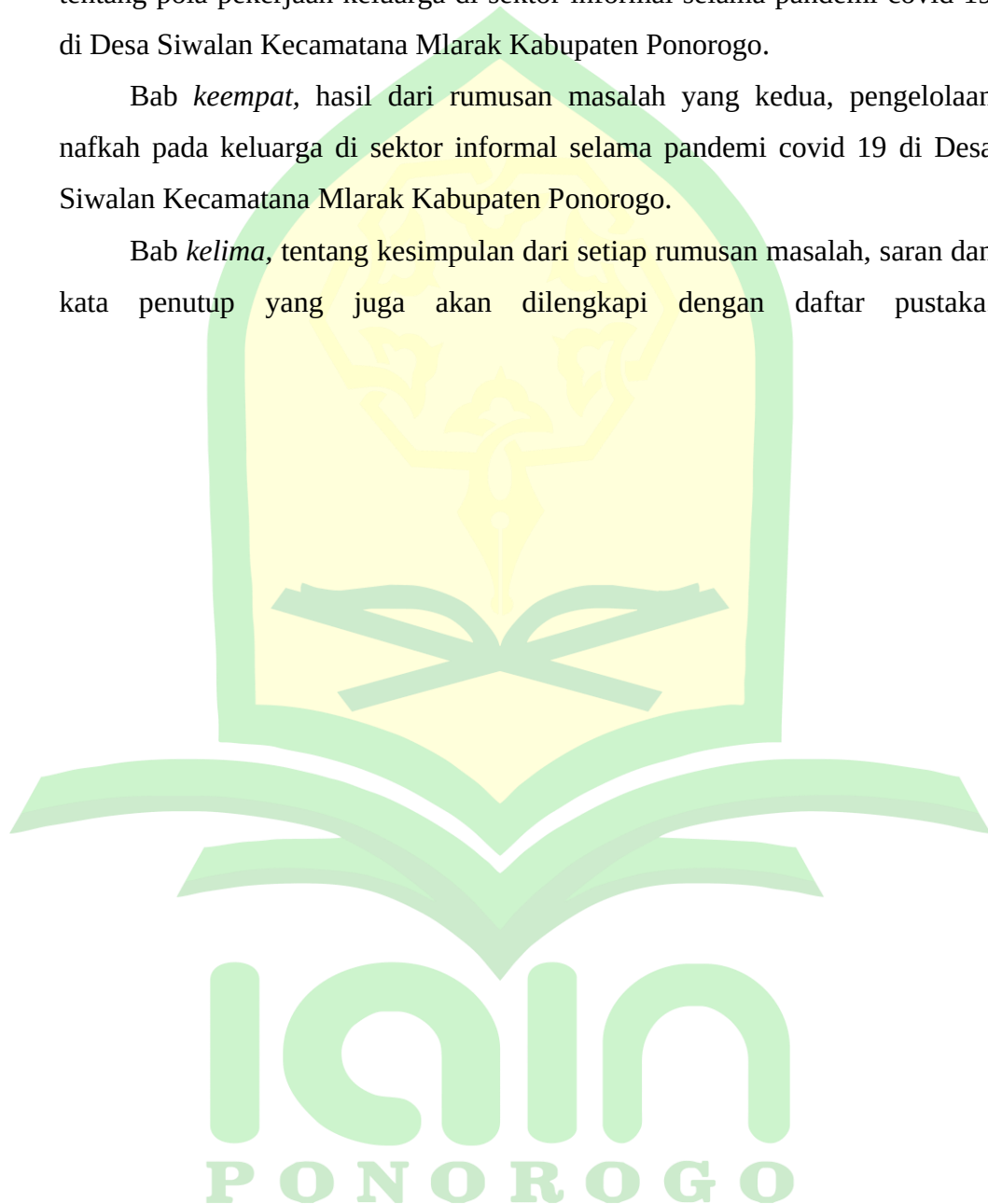
²⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 28.

Bab *kedua*, tentang penjelasan teoritik tentang keluarga, nafkah dan masyarakat konflik. Fungsi dari bab ini adalah untuk menjelaskan secara teoritis terkait landasan dasar penelitian ini sebagai alat analisis penelitian.

Bab *ketiga*, deskripsi dari rumusan masalah pertama, yakni berisi tentang pola pekerjaan keluarga di sektor informal selama pandemi covid 19 di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Bab *keempat*, hasil dari rumusan masalah yang kedua, pengelolaan nafkah pada keluarga di sektor informal selama pandemi covid 19 di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Bab *kelima*, tentang kesimpulan dari setiap rumusan masalah, saran dan kata penutup yang juga akan dilengkapi dengan daftar pustaka.



BAB II

PEMBAHASAN

A. Konsep Fenomenologi

1. Sejarah dan Definisi Fenomenologi Menurut Para Ahli

Sejarah fenomenologi berjalan dengan mempelajari pengalaman sadar yang dialami dari sudut pandang subjek. Hal ini berkaitan dengan bidang filsafat yaitu ontologi (studi tentang keberadaan), epistemologi (studi tentang pengetahuan, logika (studi tentang penalaran), etika (studi tentang tindakan yang benar dan juga salah), serta metodologi (studi tentang bagaimana fenomenologi ini diterapkan. Pergerakan fenomenologi secara historis berdiri pada tradisi filosofis yang diluncurkan pada paruh pertama abad ke 20 oleh seorang penggagas utama dalam fenomenologi yaitu Edmund Husserl dan diikuti oleh beberapa filosof seperti Martin Heidegger, Maurice Ponty serta Jean Paul Sartre.

Sejarah fenomenologi awalnya menghadirkan pemikiran dari Husserl tentang karakterisasi dan metode yang sampai saat ini menjadi perbincangan yang hangat dalam ranah ilmu fenomenologi itu sendiri. Konsep yang dikemukakan oleh Husserl ini sering dikritisi baik secara keilmuan terutama dalam pandangan-pandangan metafisika.²⁷ Fenomenologi pada dasarnya melihat dan memandang segala bentuk fenomena yang menghadirkan fenomena tersebut dalam dunia, terlebih dalam dunia kesadaran. Permasalahan yang unik dan memiliki gejala adalah fenomena tersebut hadir dalam setiap

²⁷ Michael Jibrael Rorong, *Fenomenologi* (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2020), 7.

kesadaran manusia itu sendiri. Istilah fenomenologi secara etimologis berasal dari kata fenomena dan logos. *Fenomena* berasal dari kata kerja Yunani “*phainesthai*” yang berarti menampak, dan terbentuk dari akar kata fantasi, *fantom*, dan fosfor yang artinya sinar atau cahaya. Dari kata itu terbentuk kata kerja, tampak, terlihat karena bercahaya. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai gejala alam, serta kejadian – kejadian yang dapat dirasakan dan dilihat dengan panca indra, hal ini dapat memberikan arti bahwa fenomena adalah sesuatu yang dapat dilihat, diamati, dan dimaknai sebagai bagian dari kehidupan manusia.²⁸

Dalam bahasa kita berarti cahaya. Secara harfiah fenomena diartikan sebagai gejala atau sesuatu yang menampakkan. Fenomena dapat dipandang dari dua sudut. Pertama, fenomena selalu “menunjuk ke luar” atau berhubungan dengan realitas di luar pikiran. Kedua, fenomena dari sudut kesadaran kita, karena fenomenologi selalu berada dalam kesadaran kita. Oleh karena itu dalam memandang fenomena harus terlebih dahulu melihat “penyaringan” (ratio), sehingga mendapatkan kesadaran yang murni. Menurut Donny menuliskan fenomenologi adalah ilmu tentang esensi-esensi kesadaran dan esensi ideal dari obyek-obyek sebagai korelasi dengan kesadaran. Fenomenologi juga merupakan sebuah pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia.²⁹

²⁸ Rorong, 3.

²⁹ “Fenomenologi dan Hermeneutika: Sebuah Perbandingan,” diakses 26 Maret 2025, <http://kalamenau.blogspot.com/2011/05/fenomenologi-dan-hermeneutika-sebuah.html>.

Fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah- langkah logis, sistematis kritis,tidak berdasarkan apriori/prasangka, dan tidak dogmatis. Fenomenologi sebagai metode tidak hanya digunakan dalam filsafat tetapi juga dalam ilmu-ilmu sosial dan pendidikan.

Menurut Turchin, bahwa dalam memandang suatu fenomena ada aspek pengontrol yang lebih tinggi. Transisi yang muncul pada kesadaran seseorang yang dipandang sebagai bagian dari pengalaman orang tersebut, di sinilah kemunculan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari kehidupan manusia. Melihat pemahaman tersebut sebagai satu bagian dari ilmu, *the oxford english dictionary* melihat fenomenologi dalam dua bagian penting yaitu³⁰:

- a. *The science of phenomena as distance from being* hal ini merujuk pada ontologi dari fenomena itu sendiri, sehingga memiliki pemahaman bahwa setiap fenomena hadir dalam kesadaran dan manusia melihat hal tersebut sebagai bagian dari keberadaan
- b. *Division of any science which describes and classifies its phenomena* merujuk pada kajian ilmu yang memungkinkan fenomena tersebut untuk dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang.

³⁰ Rorong, *Fenomenologi*, 4.

Menurut Johann Heinrich Lambert, redaksi fenomenologi mengesampingkan pengetahuan kita tentang dunia, meninggalkan kita dengan apa yang disebut sebagai suatu arus pengalaman (*stream of experience*). Sebuatan fenomenologi berarti studi tentang cara dimana fenomena hal – hal yang kita sadari muncul kepada kita, dengan cara yang paling mendasar dari pemunculannya adalah sebagai suatu aliran pengalaman–pengalaman inderawi yang berkesinambungan yang kita terima melalui pancaindra. Dengan mengesampingkan semua yang kita ketahui tentang meja dan benda – benda lain di atasnya.³¹

Fenomenologi menjadikan pengalaman sebenarnya sebagai data utama dalam memahami realitas. Apa yang dapat diketahui oleh seseorang adalah apa yang dialaminya. Contohnya, jika kita ingin mengetahui apa itu hakikat cinta maka kita tidak perlu bertanya kepada orang lain, tetapi kita langsung memahami cinta dari pengalaman langsung dari diri kita sendiri. Dalam penelitian fenomenologi melibatkan pengujian yang teliti dan seksama pada kesadaran pengalaman manusia. Konsep utama dalam fenomenologi adalah makna. Makna merupakan isi penting yang muncul dari pengalaman kesadaran manusia Untuk mengidentifikasi kualitas yang essensial dari pengalaman kesadaran dilakukan dengan mendalam dan Prinsip-prinsip penelitian fenomenologis ini pertama kali diperkenalkan oleh Husserl. Husserl mengenalkan cara mengekspos makna dengan mengeksplisitkan struktur pengalaman

³¹ Ian Craib, *Teori Sosial Modern Dari Persons Sampai Habermas* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 128.

yang masih implisit. Konsep lain fenomenologis yaitu Intensionalitas dan Intersubyektifitas, dan juga mengenal istilah fenomenologik Hermeneutik yang diperkenalkan oleh Heidegger. Setiap hari manusia sibuk dengan aktifitas dan aktifitas itu penuh dengan pengalaman. Esensi dari pengalaman dibangun oleh dua asumsi. Pertama, setiap pengalaman manusia sebenarnya adalah satu ekspresi dari kesadaran. Seseorang mengalami sesuatu. Ia sadar akan pengalamannya sendiri yang memang bersifat subyektif. Kedua, setiap bentuk kesadaran selalu merupakan kesadaran akan sesuatu. Ketika melihat mobil melewati kita, kita berpikir siapa yang mengemudikannya, mengharapkan memiliki mobil seperti itu, kemudian menginginkan pergi dengan mobil itu. Sama kuatnya antara ingin bepergian dengan mobil seperti itu, ketika itu pula tidak dapat melakukannya. Itu semua adalah aktifitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sebuah sikap yang natural. Kesadaran diri merefleksikan pada sesuatu yang dilihat, dipikirkan, diingat dan diharapkan, inilah yang disebut dengan menjadi fenomenologi.³²

2. Fenomenologi Sebagai Metode dalam Penelitian

³² Lucy Tindall, "J.A. Smith, P. Flower and M. Larkin (2009), Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method and Research.: London: Orang bijak," *Qualitative Research in Psychology* 6, no. 4 (25 November 2009): 346–47, <https://doi.org/10.1080/14780880903340091>.

Fenomenologi sebagai sebuah penelitian dikenalkan oleh seorang ahli bernama Richard L. Lanigan. Fenomenologi sebagai sebuah metaode (pendekatan) penelitian dipandang sebagai studi tentang fenomena, studi tentang sifat dan makna. Penelitian semacam ini terfokus pada cara bagaimana kita mempersepsi realitas yang tampak melalui pengalaman atau kesadaran. Metodologi yang mendasari fenomenologi mencakup empat tahapan, yaitu:

- a. *Bracketing*, adalah proses mengidentifikasi dengan “menunda” setiap keyakinan dan opini yang sudah terbentuk sebelumnya tentang fenomena yang sedang diteliti sebelumnya. Dalam hal ini, peneliti diberi kesempatan untuk bisa subjektif mungkin dalam penelitian tersebut, *bracketing* sering disebut sebagai “reduksi fenomenologi”, dimana seorang peneliti mengisolasi berbagai fenomena, lalu membandingkan dengan fenomena lain yang sudah diketahui sebelumnya.
- b. *Intuition*, ketika seorang peneliti tetap terbuka untuk mengaitkan makna – makna fenomena tertentu dengan orang – orang telah mengalaminya. Intusi mengharuskan peneliti menjadi kreatif saat berhadapan dengan data – data yang bervariasi, hingga pada tingkat tertentu memahami pengalaman baru yang muncul. Hingga pada tingkat tertentu memahami pengalaman baru yang muncul. Bahkan intusi mengharuskan peneliti menjadi orang yang benar – benar tenggelam dalam fenomena tersebut.

- c. *Analysing*, analisis melibatkan proses seperti coding, kategorisasi sehingga membuat sebuah pengalaman mempunyai makna yang penting. Setiap peneliti diharapkan mengalami “kehiupan” dengan data yang akan dideskripsikannya demi memperkaya esensi pengalaman tertentu.
- d. *Describing*, pada tahap ini, peneliti mulai memahami dan dapat mengidentifikasi fenomena menjadi fenomenom (fenomena yang terjadi). Langkah ini bertujuan untuk mengkomunikasikan secara tertulis maupun lisan dengan menawarkan suatu solusi yang berbeda.³³

Menurut Richard L. Laningan sebagai tokoh yang memperkenalkan fenomenologi sebagai sebuah metode, terdapat tiga tahapan proses yang saling bersinergi:

- a. Deskripsi fenomenologis. Para ahli fenomenologi berpendapat bahwa kata sifat fenomenologi digunakan untuk mengingatkan kita berhubungan dengan alam kesadaran.
- b. Reduksi fenomenologis. Seperti yang disinggung sebelumnya, reduksi fenomenologis lahir dari tahap *bracketing*. Tujuan dari reduksi fenomenologis adalah untuk menentukan bagian mana dari deskripsi yang penting dan bagian mana yang tidak penting. Dengan artian, reduksi fenomenologis bertujuan melakukan isolasi suatu objek dari kesadaran yang masuk ke dalam pengalaman.

³³ Lincoln Yvonna dan Norman K. Denzim, *Handbook of Qualitative Research* (terjemahan) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 8.

c. Interpretasi. Pada umumnya dimaksudkan untuk menjelaskan pemaknaan yang lebih khusus atau yang penting dalam reduksi dan deskripsi dari pengalaman kesadaran yang tengah diselidiki. Secara teknis, interpretasi disebut secara seragam dengan semiotik atau analisis hermeneutik.³⁴ Fenomenologi sebagai sebuah metode riset sering dikatakan memiliki kemiripan dengan studi naratif dan etnografis. Bedanya, fenomenologi berupaya mengungkap esensi universal dari fenomena yang dialami secara personal oleh sekelompok individu. Dalam artian bahwa fenomenologi menggunakan pengalaman sebagai cara untuk memahami sesuatu. Orang mengetahui pengalaman atau peristiwa dengan mengujinya secara sadar melalui perasaan dan persepsi yang dimiliki orang bersangkutan.³⁵

B. Konsep Nafkah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian

Secara bahasa, kata nafkah berasal dari kata نفق – ينفق – نفقة yaitu belanja atau biaya.³⁶ Nafkah terambil dari suku kata انفك - انفالا - ينفك yang artinya mengeluarkan, membelanjakan, atau membiayai. Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya.³⁷ Atau pengeluaran biaya

³⁴ Lincoln Yvonna dan Norman K. Denzini, *Handbook of Qualitative Research (terjemahan)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 21.

³⁵ Baffi Raevanoe, *Teori Fenomenologi Komunikasi* (Riau: Universitas Riau, 2013), 1.

³⁶ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudhlir, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), 1934.

³⁷ Yayah Abdullah al-Khatib, *Ahkam al-Marrah al-Hamil Asy-Syariah al-Islamiyyah*, trans. oleh Mujahidin Muhayan (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 164.

seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahinya, Wabah az-Zuhaili juga berpendapat tentang nafkah yaitu:

مي كفية من يموه من الطعام والكسوة واسكني

Artinya: “Yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal”.³⁸

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar Alqur’an, Sunah, ijma’, dan dalil, Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah SWT QS. At-Thalaq (65) ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (At-Talaq/65:7)

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang

³⁸ Wabwah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), 7348.

berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga dipatrikan dengan takwan kepada Allah. Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa, nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupah sandang, pangan dan papan. pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

2. Dasar Hukum Nafkah

Diantara ayat-ayat dalam Alqur'an yang menunjukan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya antara lain :

a. Alqur'an

1) Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat : 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : *Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yairu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus

diberikan karena dikhawatirkan terjadi nya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.³⁹

Dalam Tafsir Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya. Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya.

2) Al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ^ق

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada isteri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati isteri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.⁷

3) Al-Qur'an surat at-Thalaq (65) : 7 :

³⁹ Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 166.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿١٥﴾ (الطلاق/ ١٥): ﴿١٥﴾ -

(﴿١٥﴾)

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan*”.

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa *hendaklah orang yang mampu* yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. *Dan orang yang disempitkan rezekinya* yaitu orang terbatas penghasilannya, maka *hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya* artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. *Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya.* Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.⁴⁰

b. Hadith

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 303.

وعن حكيم بن معاوية, عن أبيه قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ: تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ, وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ, وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ, وَلَا تُقَبِّحْ, وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (رواه أحمد, أبوداود, نسائي, ابن ماجه)

Artinya : *Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, "Aku bertanya, Wahai Rosulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, "Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali didalam rumah." (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah)⁴¹*

Dari hadits di atas menerangkan tentang kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan jaminan berupa:

1. Memberi nafkah baik berupa sandang, pangan, papan.
2. Tidak menyakiti isteri seperti, tidak memukul wajah isterinya.
3. Memberi nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan isterinya.

c. Ijma'

Para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan *nuyuz*. Menurut Hanafiyyah, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli. Artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Jadi dengan adanya perkawinan yang sah dan istri yang layak digauli seperti telah tumbuh baligh, dan mampu digauli (dicampuri) maka berhaklah baginya nafkah. Tetapi sekiranya seorang istri itu masih kecil dan hanya bis abermesraan tetapi belum bisa digauli maka istri seperti ini tidak berhak atas nafkah.

d. Dalam Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam

⁴¹ Mardani, *Hadits Ahkam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 245.

Dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami isteri. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.

- 1) Pada pasal 30 dijelaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- 2) Pada pasal 31 dijelaskan bahwa (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- 3) Pada pasal 32 dijelaskan bahwa (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.
- 4) Pada pasal 33 dijelaskan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
- 5) Pada pasal 34 dijelaskan bahwa (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri

melaksanakan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang hak dan kewajiban suami isteri.

- a. Pasal 79 tentang kedudukan suami isteri bahwa (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- b. Pasal 80 tentang kewajiban suami bahwa (1) suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. (6) isteri dapat

membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nuyuz.

- c. Pasal 81 tentang tempat kediaman bahwa (1) suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.
- d. Pada pasal 83 sampai pasal 84 tentang kewajiban isteri. Pasal 83 dijelaskan bahwa (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dalam dengan sebaik-baiknya.
- e. Pada pasal 84 dijelaskan bahwa (1) Isteri dapat dianggap nuyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

(2) Selama istri dalam nuyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal yang berkepentingan untuk anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nuyuz. (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nuyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII tentang hak dan kewajiban suami isteri dijelaskan bahwa islam mengukuhkan hubungan antara suami isteri atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan, serta isteri mempunyai hak yang wajib dipikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak yang wajib dipikul oleh suaminya oleh isteri. Suami isteri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakan rumah tangga, karena islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada seorang suami sebelum menetapkan suatu hak kepada isterinya. Kemudian didalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah baik lahir dan batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat karena mereka berhak melakukan perbuatan hukum seperti belajar ataupun bekerja.

3. Macam-macam Nafkah

Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Ulama fikih membagi nafkah atas dua macam:

a. Nafkah Diri Sendiri

Seseorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, dengan sabda Rosulullah SAW :

أَبْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ

Artinya: *mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggung jawabmu".(HR. Muslim, Ahmad bin Hambali, Abu Dawud, dan an Nasa'i dari Jabir bin Abdullah)⁴²*

b. Nafkah seseorang terhadap orang lain

Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan ahli fikih, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya nafkah:

1) Hubungan perkawinan

Hubungan perkawinan yaitu suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.

2) Hubungan kekerabatan

Sebab kekerabatan yaitu bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu. Tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin.

⁴² Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat* (Bandung: Pustala Amani, 2001), 96.

3. Sebab Wajib Memberi Nafkah

a. Sebab Pernikahan

Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah Allah SWT berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ^ص

Artinya: *Dan para wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara makruf*". (QS. Al-Baqarah: 228)

Ayat diatas menjelaskan bahwa nafkah seorang isteri harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang isteri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah. Maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, hal itu merupakan kewajiban suami memberi nafkah isterinya, sebagaimana hak-hak lainnya.⁴³

b. Sebab Keturunan

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Isteri Abu Sufyan pernah mengadukan mslahnya kepada Rosulullah SAW.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان - على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجُلٌ شحيحٌ، لا يُعْطِينِي

⁴³ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 422.

من النفقة ما يكفيني ويكفي بتي، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عليّ في ذلك من جناح فقال رسول الله: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك.»

Artinya: Dari Aisyah -*radīyallāhu 'anhā*- ia menuturkan, Hindun binti 'Utbah -istri Abu Sufyan- menemui Rasulullah -*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*- lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa?" Lalu Rasulullah -*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*- menjawab, "Ambillah sebagian hartanya secara baik-baik sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu!"

Syarat wajibnya nafkah atas kedua bapak ibu kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Luqman ayat 15:

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

“Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik”

Yang dimaksud dengan *pergaulilah* yaitu menjaga agar keduanya jangan sampai sakit hati atau kesusahan, dan menolong keduanya dalam segala keperluannya.

C. Sektor Informal

1. Pengertian

Istilah sektor informal biasanya digunakan menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Namun, kalangan akademisi masih memperdebatkan teori dan konsep mengenai sektor informal ini. Ada yang

menganggap bahwa sektor informal muncul karena terbatasnya kapasitas industri-industri formal dalam menyerap tenaga kerja yang ada, sehingga terdapat kecenderungan bahwa sektor informal ini muncul di pinggiran kota besar. Sebagian yang lain menganggap bahwa sektor informal ini sudah lama ada. Ini adalah pandangan dari perspektif yang “dualistik”, yang melihat sektor “informal” dan “formal” sebagai dikotomi antara model ekonomi tradisional dan modern.⁴⁴

Menurut KBBI Sektor Informal adalah lingkungan usaha tidak resmi, lapangan pekerjaan yang diciptakan dan diusahakan sendiri oleh pencari kerja (seperti wiraswasta), selain itu dapat diartikan juga unit usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi dan/atau distribusi barang dan jasa untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang terlibat unit tersebut bekerja dengan keterbatasan, baik modal, fisik, tenaga, maupun keahlian. Menurut Safaria, sektor informal dipandang sebagai kekuatan yang semakin signifikan bagi perekonomian lokal dan global, seperti yang dicantumkan dalam pernyataan visi WIEGO (*Woman In Informal Employment Globalizing and Organizing*) yaitu mayoritas pekerja di dunia kini bekerja di sektor informal dan proporsinya terus membengkak sebagai dampak dari globalisasi: mobilitas capital, restrukturisasi produksi barang dan jasa, dan deregulasi pasar tenaga kerja mendorong semakin banyak pekerja ke sektor informal.⁴⁵

Menurut ILO (*Internasional Labour Organization*) yang dimaksud sektor informal adalah aktivitas-aktivitas ekonomi yang aturan lain ditandai

⁴⁴ Anne Friday Safaria, Dadi Suhandi, dan Selly Riawanti, *Hubungan Perburuhan di Sektor Informal: Permasalahan dan Prospek* (Bandung: Yayasan Akatiga, 2003), 4.

⁴⁵ Safaria, Suhandi, dan Riawanti, 6.

dengan mudah untuk dimasuki, bersandar pada sumber daya lokal, usaha milik sendiri, operasinya dalam skala kecil, padat karya dan teknologinya yang bersifat adaptif, keterampilan diperoleh dari luar sistem sekolah formal, dan tidak langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif.⁴⁶ Menurut Breman bahwa sektor informal merupakan suatu istilah yang mencukupi dalam istilah “usaha sendiri”, merupakan jenis kesempatan kerja yang kurang terorganisir, sulit di cacah, sering dilupakan dalam sensus resmi, persyaratan kerjanya jarang dijangkau oleh aturan hukum. mereka adalah kumpulan pedagang, pekerja yang tidak terikat dan tidak terampil, serta golongan-golongan lain dengan pendapatan rendah dan tidak tetap, hidupnya serba susah dan semi criminal dalam batas-batas perekonomian kota.⁴⁷

2. Karakteristik Sektor Informal

Ciri-ciri dari sektor informal pada umumnya dapat dilihat dari kecenderungan masyarakat pada umumnya, yang dapat dihubungkan dengan ada tidaknya bantuan secara ekonomi dari pemerintah:

- a. Pola kegiatan tidak teratur dalam segi waktu, modal maupun penerimaannya;
- b. Tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Modal peralatan dan perlengkapan maupun omsetnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian;

⁴⁶ Ahmad Erani Yustika, *Industrialisasi Pinggiran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 193.

⁴⁷ Chris Manning dan Noer Effendi, *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), 139.

- d. Umumnya tidak mampu mempunyai tempat usaha yang permanen dan terpisah dari tempat tinggalnya;
- e. Tidak mempunyai keterikatan dengan usaha lain yang besar;
- f. Umumnya melayani golongan masyarakat yang berpendapatan rendah;
- g. Tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus sehingga secara luas dapat menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan tenaga kerja;
- h. Umumnya tiap-tiap satuan usaha mempekerjakan tenaga kerja yang sedikit dari lingkungan hubungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama.⁴⁸

Sektor usaha informal merupakan bentuk usaha yang paling banyak kita temukan di masyarakat. Bentuk usaha yang ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tidak berpendidikan, bermodal kecil, dilakukan oleh masyarakat golongan bawah dan tidak mempunyai tempat usaha yang tetap. Sektor usaha informal terbuka bagi siapa saja dan sangat mudah mendirikan, sehingga jumlahnya tidak dapat dihitung, dengan banyaknya usaha ini berarti akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Ciri-ciri sektor usaha informal:

- a. Tidak memiliki izin tempat usaha (biasanya hanya izin dari RW setempat)
- b. Modal tidak terlalu besar, relatif kecil
- c. Jumlah pekerja tidak terlalu banyak

⁴⁸ Soetjipto Wirosardjono, *Pengertian, Batasan, dan Masalah sektor Informal* (Jakarta: LP3ES, 2015), 5.

- d. Dalam menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan formal, keahlian khusus namun hanya berdasarkan pengalaman
- e. Teknologi yang digunakan sangat sederhana
- f. Kurang terorganisir
- g. Jam usaha tidak teratur
- h. Ruang lingkup usahanya kecil
- i. Umumnya hanya dilakukan oleh anggota keluarga
- j. Jenis usaha yang dikerjakan biasanya dalam bentuk: pengrajin, perdagangan dan jasa
- k. Hasil produksi cenderung untuk segmen menengah ke bawah
- l. Biasanya pungutan yang dikeluarkan cukup banyak

Menurut Hart ada dua macam kesempatan memperoleh penghasilan yang informal, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kesempatan memperoleh penghasilan yang sah, meliputi
 - 1) Kegiatan-kegiatan primer dan sekunder, pertanian, perkebunan yang berorientasi pasar, kontraktor bangunan, pengrajin usaha sendiri dan lain-lain.
 - 2) Usaha tersier dengan modal yang relatif besar, perumahan, transportasi, usaha-usaha untuk kepentingan umum, kegiatan sewa-menyewa dan lain-lain.
 - 3) Distribusi kecil-kecilan seperti pedagang kaki lima, pedagang pasar, pedagang kelontong, pedagang asongan dan lain-lain.
 - 4) Transaksi pribadi seperti pinjam-meminjam, pengemis.

5) Jasa yang lain seperti pengamen, penyemir sepatu, tukang cukur, pembuang sampah dan lain-lain.

b. Kesempatan memperoleh penghasilan yang tidak sah, meliputi:

1) Jasa: kegiatan dan perdagangan gelap pada umumnya: penadah barang-barang curian, lintah darat, perdagangan obat bius, penyelundupan, pelacuran dan lain-lain.

2) Transaksi: pencurian kecil (pencopet), pencurian besar (perampokan bersenjata), pemalsuan uang, perjudian dan lain-lain.

Banyak tulisan yang di buat telah mengakui peran sektor informal dalam perekonomian negara-negara berkembang. Namun sampai pada definisi belum ada konsensus untuk itu. Dalam usaha untuk menghindari kerancuan sektor informal dapat dijabarkan sebagai aktivitas ekonomi yang berada di luar sektor swasta maupun sektor publik yang terdaftar. Merujuk pada definisi ini, usaha-usaha disektor informal mencakup aktivitas ekonomi mikro dan kecil yang tidak terdaftar baik oleh pemerintah maupun otoritas lainnya. Pada umumnya, usaha informal tidak mengikuti peraturan berkaitan dengan ketenagakerjaan, pajak atau memiliki ijin. Morrisson mengemukakan untuk memahami sektor informal, 3 hal harus diperhatikan:

a. Ukuran. Dari segi ukuran sektor informal adalah mereka yang berusaha sendiri atau usaha mikro yang mempunyai pekerja tidak lebih dari 20 orang

b. Kelembagaan yang informal. Dari segi kelembagaan/ aturan sektor informal mencakup perusahaan yang tidak terdaftar atau tidak

memenuhi kewajiban administrasi legal seperti, keselamatan kerja, pajak, dan hukum perburuhan.

- c. Modal yang terbatas. Baik modal fisik maupun modal manusia per pekerja di sektor informal adalah rendah dan bahkan sangat terbatas. dengan kata lain sedikit sekali menggunakan modal fisik dan modal manusia yang berkualitas.

Sebenarnya definisi berdasarkan kriteria 1 dan 3 terukur sehingga dapat dipakai dimana saja dengan penyesuaian kondisi setempat. Definisi sektor informal berdasarkan kriteria 2 agak sulit dibuat ukuran yang bersifat umum karena masing masing negara mempunyai aturan main tersendiri. Namun demikian faktor kelembagaan tidak bisa diabaikan dalam pembahasan tentang sektor informal. Agar sektor informal tidak dianggap sebagai sektor marjinal maka sektor informal dikategorikan sebagai usaha mikro. Dengan perubahan nama ini diharapkan tidak ada beban pemerintah memberi perhatian yang cukup untuk jenis usaha ini.

Orang pertama yang memperkenalkan konsep sektor informal adalah Keith Hart, seorang antropolog sosial. Sektor informal menurut Hart merupakan bagian dari angkatan kerja daerah urban yang bekerja di luar sektor formal. Hart menyamakan sektor informal dengan usaha sendiri (self-employed). Jadi menurut Hart mereka yang menerima upah secara teratur bekerja di sektor formal sedang mereka yang berusaha sendiri dan pendapatannya tidak teratur bekerja di sektor informal. Para ahli tentang sektor ini mencoba mengemukakan beberapa ciri sektor informal, yaitu

- a. Jaringan sosial dan entry yang mudah. Para pelaku usaha di sektor informal mempunyai jaringan sosial yang kuat dan dapat dipakai sebagai perlindungan di masa sulit. Selain sektor informal tidak membutuhkan syarat khusus untuk masuk berusaha.
- b. Otonomi dan fleksibel. Banyak orang memilih masuk sektor informal karena mereka mempunyai fleksibilitas, kebebasan dan otonomi. Mereka bisa mengatur jam kerjanya.
- c. Kemampuan bertahan. sektor informal bisa bertahan terhadap tekanan struktural dari luar. Oleh karena itu pemerintah diharapkan membantu tumbuhnya sektor ini karena dalam jangka panjang dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

3., Keuntungan dan Kekurangan dari sektor Informal

Banyak tulisan yang pesimis dengan kehadiran sektor informal. Menurut pemahaman mereka sektor marjinal dan untuk orang miskin. Sektor ini dianggap tidak produktif sehingga tidak akan mempunyai kontribusi terhadap pendapatan negara. Namun beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor ini mempunyai potensi yang besar dalam akumulasi modal bagi pembangunan sebuah wilayah. Klarita Gerxhani mencoba mengidentifikasi keuntungan dan kerugian kehadiran sektor informal di suatu wilayah dari sisi ekonomi, sosial, dan politik di antaranya sebagai berikut.⁴⁹

a. Keuntungan Kehadiran Sektor Informal

1) Ekonomi

a) Menjamin tingkat kompetisi dan fleksibilitas produksi

⁴⁹ Deden Muhammad Haris, "Strategi Pengembangan Usaha Sektor Informal Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dan Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan," *Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah*, 2011, 242.

- b) Memberi sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal
- c) Sektor ini mendorong upah di sektor formal untuk bergerak ke bawah
- d) Menyediakan harga barang dan jasa yang murah
- e) Memberi pendapatan yang cukup untuk individu tertentu
- f) Upah tenaga kerja sangat murah
- g) Upah yang murah dengan biaya administrasi/birokrasi yang murah mengakibatkan produktivitas modal sektor ini cukup tinggi
- h) pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa penurunan GDP dapat ditutupi dengan kenaikan yang cepat sektor informal

2) Sosial

- a) Kegiatan sektor informal memberi peluang pekerja kepada keluarga, memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan dasar dan peluang meningkatkan kesejahteraan rumah tangga mereka.
- b) Sektor informal memberi kebebasan untuk berinisiatif dan berkreasi
- c) Walaupun pendapatan dari sektor ini mungkin kecil namun lebih baik dari pada tergantung pada tunjangan subsidi pemerintah atau mati kelaparan

3) Politik

- a) Kehadiran sektor informal dapat berperan sebagai katup pengaman terhadap ketidakpuasan masyarakat luas atau ketegangan sosial
- b) Kegiatan sektor informal sering didorong dan dimanfaatkan para politisi untuk meningkatkan pengaruh politik mereka

b. Kerugian Kehadiran Sektor Informal

1) Ekonomi

- a) Sektor informal Tidak mempunyai kemampuan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah
- b) Muncul distorsi dari sektor informal terhadap indikator tingkat kesempatan kerja, tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi
- c) Sektor informal jarang membayar pajak sehingga pendapatan negara menurun akibatnya terjadi defisit anggaran belanja
- d) Lebih jauh dari itu sektor informal menekan kenaikan pajak
- e) Kehadirannya memicu persaingan yang tidak sehat terhadap pengusaha yang bergerak sektor formal baik nasional maupun internasional
- f) Jika sektor informal terbesar secara meluas di sebuah negara maka akan kesenjangan teknologi antar negara
- g) Mereka yang berkiprah di sektor ini mempunyai produktivitas dan pendapatan rendah
- h) Kehadiran sektor informal mempunyai korelasi terbalik dengan pelayanan umum karena pendapatan pemerintah yang kurang

2) Sosial

- a) Mereka yang terlibat di sektor informal lebih melarat dari mereka yang terlibat di sektor formal. Hal ini tercemin dari kondisi tempat kerja yang buruk dan mereka tidak menerima tunjangan sosial apapun
- b) Penduduk lain mendapat informasi yang keliru tentang pendapatan nasional karena mereka yang terlibat di sektor informal memperoleh

keuntungan karena tidak membayar pajak atau kewajiban lain. Ini tidak adil untuk mereka yang bekerja di sektor formal

3) Politik

- a) Oleh karena kegiatan ekonomi sektor informal tidak tercatat sehingga tidak di maksudkan dalam perhitungan statistik pendapatan. Ini akan mengurangi penilaian terhadap kinerja pemerintah sebagai pembuat keputusan
- b) Kehadiran mereka mendorong korupsi dan lobi politik yang membawa akibat negatif

Jenis usaha yang masuk dalam sektor informal sangat bervariasi, mulai dari yang legal hingga ilegal. Ada beberapa sub-sektor yang di dalam sektor informal yang menjadi tempat penampungan mereka yang mau berusaha di sector informal. Sub-sektor tersbut meliputi:

- a. Eceran (retailing): Sektor ini meliputi pedagang asongan, pedagang kaki lima (PKL), dan pedagang koran
- b. Transportasi: mobil sewaan, taksi gelap, ojek, andong, becak, dan tukang pikul
- c. Jasa pribadi: tukang semir, tukang sepatu, tukang pijat, tukang kayu dan tukang kebun
- d. Penyewaan: penyewaan kursi, penyewaan, penyewaan peralatan pesta, dan rentenir
- e. Jasa keamanan: penjaga malam, pengawal dan tukang parkir
- f. Penjudian: penjual loteri dan penjual nomor buntut
- g. Barang bekas: pemulung sampah, dan penjual barang bekas

- h. Pekerja seks komersil (PSK)
- i. Pengemis
- j. Krimanal: copet, mencuri, dan merampok

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sektor eceran merupakan kegiatan yang kurang paling banyak menampung tenaga kerja. Sebagian besar yang bekerja di sektor ini adalah pedagang kaki lima dan pedagang asongan. Mungkin ini bisa masuk akal karena sektor ini yang paling mudah untuk berusaha karena tidak membutuhkan keahlian khusus, dan modal yang dibutuhkan kecil.

Pembagian sektor formal dan informal dalam beberapa hal masih sering kabur. Salah satu perbedaan adalah sektor formal diatur pemerintah sedang sektor informal kurang diatur oleh pemerintah. Dalam kenyataan sektor informal ternyata sering diatur oleh pemerintah. Misalnya, pemerintah mengatur tentang lokasi pedagang kaki lima sehingga tidak bentrok dengan pengusaha di sektor formal. Sering terjadi sektor informal bisa juga membangun mitra dengan sektor formal melalui subkontrak. Sektor informal menjual produk yang dihasilkan sektor formal melalui subkontrak. Sektor informal menjual produk yang dihasilkan sektor formal dan sebaliknya sektor formal dapat menjual produk sektor informal. Jadi perbedaan di atas hanya berguna untuk kepentingan analisis dalam rangka pembuatan kebijakan.

D. Pola Relasi Nafkah dalam Keluarga

Nafkah merupakan salah satu tanggung jawab penting dalam kehidupan berkeluarga. Dalam konteks hukum dan agama, nafkah tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga melibatkan aspek emosional dan spiritual. Pola relasi

nafkah keluarga mengatur siapa yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan tersebut, serta bagaimana hubungan antar anggota keluarga dalam memenuhi kewajiban ekonomi.

Dalam hukum nasional maupun hukum agama (khususnya hukum Islam), terdapat aturan yang jelas mengenai kewajiban nafkah bagi suami, istri, anak, dan bahkan mantan pasangan setelah perceraian. Pola relasi nafkah keluarga merujuk pada hubungan antara anggota keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan tanggung jawab finansial. Dalam konteks hukum, agama, dan sosiologi, pola ini bisa berbeda tergantung norma yang berlaku di masyarakat. Berikut beberapa pola relasi nafkah dalam keluarga:

1. Pola Nafkah Tradisional

Dalam struktur keluarga tradisional di banyak masyarakat, termasuk dalam konteks budaya dan agama di Indonesia, suami secara umum ditempatkan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Pola ini telah berakar kuat sejak lama, terutama dalam pandangan normatif yang dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, adat, dan sosial. Dalam perspektif Islam suami memiliki kewajiban syariat untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Nafkah merupakan tanggung jawab suami, besarnya disesuaikan dengan kemampuan tanpa menyusahkan dirinya. Meskipun istri tidak diwajibkan memberikan nafkah secara finansial, ia tetap memiliki peran penting dalam mengelola kebutuhan rumah tangga.⁵⁰

Pola ini berkembang dalam masyarakat agraris dan tradisional, di mana lelaki lebih dominan dalam aktivitas ekonomi di luar rumah seperti bertani, berdagang, atau bekerja sebagai buruh, sementara perempuan lebih banyak berperan dalam pengelolaan urusan domestik dan pendidikan anak. Pembagian peran ini sering kali dipandang sebagai bentuk harmonisasi dalam membangun rumah tangga yang stabil.

2. Pola Nafkah Partisipatif

Dalam dinamika kehidupan keluarga modern, terutama di tengah tuntutan ekonomi yang semakin tinggi, muncul sebuah pola nafkah yang lebih fleksibel dan inklusif, yaitu pola nafkah partisipatif. Dalam pola ini,

⁵⁰ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 98

meskipun secara normatif suami tetap bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama, tapi istri juga turut serta memberikan kontribusi finansial sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama. Kontribusi istri dalam bentuk finansial sering kali dipandang sebagai bentuk kedermawanan dan solidaritas dalam membangun rumah tangga yang harmonis.⁵¹

Pola nafkah partisipatif sangat umum ditemukan dalam keluarga-keluarga perkotaan di Indonesia, di mana pendidikan perempuan semakin tinggi dan peluang kerja bagi wanita semakin luas. Dengan adanya penghasilan tambahan dari istri, beban finansial suami dapat berkurang, dan stabilitas ekonomi keluarga menjadi lebih terjamin.

3. Pola Dual Income

Dalam perkembangan struktur keluarga modern, muncul sebuah pola ekonomi yang semakin umum di masyarakat urban, yaitu pola dual income family atau keluarga dengan dua sumber pendapatan. Dalam pola ini, suami dan istri sama-sama bekerja dan memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pola ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya biaya hidup, perubahan norma sosial, serta kesempatan kerja yang lebih luas bagi perempuan. Di satu sisi, pola ini memberikan manfaat berupa stabilitas finansial yang lebih baik, namun di sisi lain, ia juga membawa tantangan baru dalam pembagian peran dan waktu antara pekerjaan dan kehidupan rumah tangga.⁵² Pola dual income merupakan model pengaturan ekonomi keluarga yang sesuai dengan dinamika zaman. Meskipun berpotensi mengurangi waktu bersama keluarga, pola ini juga membuka ruang bagi hubungan yang lebih egaliter antara suami dan istri. Untuk menjadikannya sebagai pilihan yang berhasil, dibutuhkan kesepakatan, penghargaan terhadap peran masing-masing, dan pengelolaan waktu yang bijaksana.

4. Pola Nafkah Inversif (Inverted Family Economic Role Pattern)

⁵¹ Ahmad Thib Raya, *Manajemen Rumah Tangga Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 69

⁵² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 136

Pola nafkah inversive adalah kondisi dalam sebuah keluarga di mana istri menjadi pencari nafkah utama (primary breadwinner), sementara suami tidak memiliki penghasilan tetap atau memilih fokus pada pekerjaan domestik, pengasuhan anak, atau aktivitas non-moneteri lainnya. Pola ini bertolak belakang dengan model tradisional di mana suami selalu menjadi kepala keluarga sekaligus pencari nafkah utama. Perempuan bekerja bukan hanya demi ekonomi keluarga, tetapi juga untuk aktualisasi diri dan penghargaan sosial. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan nafkah dalam keluarga. Pola nafkah inversif merupakan bentuk adaptasi dari perubahan struktur sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat modern. Meskipun masih menyisakan tantangan, pola ini membuka peluang baru dalam membangun keluarga yang lebih setara dan harmonis. Pengakuan atas kontribusi semua anggota keluarga, baik secara materi maupun emosional, menjadi kunci keberhasilan pola ini.⁵³

5. Pola Anak yang Membantu Nafkah Keluarga

Dalam dinamika kehidupan keluarga di masyarakat, terutama di kalangan keluarga berpenghasilan rendah, tidak jarang anak-anak mulai terlibat secara ekonomi untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pola ini dikenal sebagai pola anak sebagai pencari nafkah tambahan (supporting breadwinner) dalam keluarga. Anak yang membantu nafkah keluarga bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti:

- a. Bekerja paruh waktu (misalnya: les privat, jualan online, kerja toko)
- b. Menjadi buruh lepas
- c. Membantu usaha keluarga
- d. Memberikan uang saku dari beasiswa untuk keperluan rumah tangga

Di kalangan keluarga kurang mampu, tidak jarang anak-anak turut serta mencari penghasilan tambahan untuk menopang kebutuhan keluarga. Meski bukan kewajiban formal, partisipasi anak dalam nafkah keluarga semakin lazim di masyarakat perkotaan maupun pedesaan.⁵⁴ Pola anak yang membantu nafkah keluarga merupakan fenomena yang berkembang

⁵³ Siti Musdah Mulia, *Gender dan Pembangunan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007), 112-113

⁵⁴ Soekanto, *Sosiologi*..... 137

dalam struktur keluarga modern, terutama di tengah tekanan ekonomi dan perubahan sosial. Meskipun tidak menjadi kewajiban formal, partisipasi anak dalam nafkah keluarga dapat memberikan manfaat besar bagi pembentukan karakter, asalkan dilakukan secara proporsional dan tidak mengganggu hak-hak dasar anak seperti pendidikan dan kesehatan.



BAB III

POLA PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA DI DESA SIWALAN KECAMATAN MLARAK PADA PEKERJA SEKTOR INFORMAL

PASCA MASA PANDEMI COVID 19

Dalam bab ini dibahas mengenai deskripsi data dan analisis meliputi implementasi pemenuhan nafkah keluarga pekerja sektor informal pada masa pandemi covid 19.

A. Deskripsi data implementasi pemenuhan nafkah keluarga pekerja sektor informal pasca masa pandemi covid 19

Pandemi Covid-19 yang mewabah di tengah kehidupan manusia nyatanya tidak hanya berdampak pada kesehatan saja, namun juga berdampak pula terhadap penurunan ekonomi masyarakat akibat dari pembatasan segala aktivitas. Masyarakat dihimbau untuk menerapkan *physical distancing*. Para pekerja dihimbau untuk bekerja dari rumah (*work from home*), begitu pula dengan anak-anak sekolah dihimbau untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara daring dari rumah masing-masing. Terlepas dari himbauan tersebut, tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa profesi khususnya para pekerja informal yang tidak dimungkinkan untuk bekerja dari rumah. Mereka harus tetap bekerja di luar rumah agar dapat menyambung hidupnya atau menafkahi keluarganya, salah satu di antaranya ialah pekerja ojek *online*, *pedagang*. Ojek *online* merupakan salah satu pekerja informal yang terkena dampak pada penurunan ekonomi atau penghasilan akibat Covid-19 yang selanjutnya berpengaruh juga pada ekonomi keluarga.

Dalam hal ini penulis telah melakukan observasi dan juga wawancara terhadap keluarga yang terkena dampak pandemi dengan hasil berupa deskripsi data-data mengenai pola relasi pemenuhan nafkah dalam keluarga selama pandemi, kesan dan perasaan dalam menjalani kehidupan selama pandemi serta upaya-upaya penanganan masalah yang ada di rumah tangga dengan menurunnya ekonomi dalam keluarga. Dengan pemaparan sebagai berikut:

1. Profil Informan

Pada awal bab ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai profil informan keluarga yang menjadi fokus penelitian. Keluarga ini memiliki karakteristik unik, yakni pergeseran pencari nafkah utama dalam keluarga karena dampak pandemi. Dengan demikian, bab ini akan memperkenalkan latar belakang informan serta memberikan gambaran awal mengenai temuan yang diharapkan dari studi ini.

a. Keluarga Bapak Basuki dan ibu Rahma

Bapak Basuki dan ibu Rahma merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sejak 13 Desember 2004 yang terhitung memasuki masa pernikahan 11 tahun lamanya. Pak Basuki yang setiap harinya bekerja sebagai pemborong. Sedangkan istrinya tidak bekerja hanya mengurus kebutuhan rumah. Dimana sebelum menikah ibu Rahma sempat pernah bekerja di salah satu Perusahaan rokok di ponorogo. Dengan kehidupan mereka yang masih menganut system tradisional dimana suami sebagai pencari nafkah utama hal ini karena sang suami mampu untuk mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangganya.

b. Keluarga bapak Didik Setyawan dan ibu

Pak Didik Setyawan dan Bu HY adalah pasangan yang telah menikah selama 15 tahun. Pak EP, berusia 43 tahun, adalah seorang wirausaha yang bergerak di bidang kuliner. Sementara itu, sang istri yaitu Bu HY, sosok wanita berusia 39 tahun yang tidak bekerja hanya menjadi ibu rumah tangga yang sangat berdedikasi. Dengan latar belakang pendidikan pak Didik Setyawan dan Bu HY sama-sama SMA sederajat maka bisa dikatakan dapat seimbang secara kemampuan pengetahuannya. Di sisi lain sosok pak Didik Setyawan dan bu HY adalah pasangan yang saling melengkapi satu sama lain.

c. Keluarga bapak Nasrudin dan ibu rini

Bapak Nasrudin dan ibu Rini adalah pasangan suami istri yang telah menjalani perjalanan pernikahan selama 22 tahun. Dikeseharian Pak Nasrudin yang sudah berusia 51 tahun mempunyai pekerjaan yakni sebagai penjual makanan keliling. Sementara itu, istri beliau yakni Bu Rini yang berusia 45 tahun focus untuk mengurus rumah saja. Lalu pada latar belakang pendidikan, pak SO merupakan tamatan SMA sedangkan bu Rini merupakan tamatan Sarjana. Hal tersebut tidaklah menjadi tembok penghalang mereka untuk tetap bisa saling melengkapi. Dimana sebelum menikah bu Rini pernah bekerja ke Luar negeri menjadi TKW Ketika sudah selesai masa kontraknya beliau menikah dan tidak bekerja lagi.

2. Pola Relasi Nafkah Keluarga

Dalam penjelasan ini, penulis akan menguraikan terkait pola relasi pemenuhan nafkah yang mencakup pemenuhan sandang, pangan, dan papan.

a. Keluarga Bapak Basuki dan ibu Rahma

Nama keluarga ini adalah Bapak Basuki dan Ibu Rahma. Yang sehari-hari pak Basuki bekerja sebagai pemborong. Dengan usaha yang ia bangun secara bertahap, Basuki mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Sementara itu, Rahma sepenuhnya fokus menjadi ibu rumah tangga. Ia mengatur urusan domestik, merawat anak-anak, serta menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah. Hubungan mereka tergolong harmonis. Basuki sering pulang malam setelah lembur mengatur proyek, tetapi ia selalu menyempatkan diri berbincang sejenak dengan Rahma sebelum tidur.

Pada awal tahun 2020, ketika pemerintah mulai memberlakukan pembatasan aktivitas fisik, Basuki mulai merasakan dampaknya. Proyek-proyek yang sedang dikerjakan ditunda, beberapa bahkan dibatalkan. Upah para pekerja harus ia bayarkan meskipun proyek tidak selesai. Pendapatannya turun drastis. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pekerja sektor informal keluarga I dalam wawancara, yaitu:

“Menurun drastis mas, ya mungkin kalau persenan biasanya 100 persen, ini turun hampir 70-80 persen. Gak bisa diukur secara pasti tapi intinya Sebelum pandemi itu biasanya ukuran minimalnya penghasilan itu ya sekitaran 2-3 juta mas. Karena pandemi akeh seng batalne mas. Kalau sekarang ya gak mesti mas kadang enek ya kadang nggak. Sepi terus ya masalahnya perekonomian kurang jalan, kantor-kantor, cah sekolah terus orang-orang kerja itu terbatas.”⁵⁵

⁵⁵ Basuki Ahmad, Hasil Wawancara , 6 Juli 2023, Ponorogo

Di sisi lain, Rahma mulai merasakan tekanan finansial di rumah. Uang belanja yang biasanya cukup, kini terasa sempit. Biaya tambahan seperti kuota internet untuk sekolah daring anak-anak, masker, dan hand sanitizer membuat pengeluaran rumah tangga meningkat. Namun, Basuki tak kunjung membawa uang seperti biasanya.

Pada pertengahan 2021, situasi semakin memburuk. Proyek-proyek benar-benar mandek. Basuki sudah tidak memiliki pekerjaan tetap lagi. Ia sempat mencoba melamar pekerjaan sebagai buruh bangunan, tetapi penawaran kerja sangat minim karena banyak perusahaan konstruksi gulung tikar. Oleh karena itu sang istri mulai ikut membantu mencari nafkah dengan berjualan kue. Pernyataan ini dipertegas oleh salah satu informan sebagai berikut:

“Yaa karena kalo pendapat kuran terus yang nafkahn anak istri siapa? Pemerintah kan gamungkin ngebantu kita sepenuhnya, oleh kerana itulah mas istri juga ikut kerja sebisanya mas. Ben amprih cukup e kabeh mas⁵⁶”

Pernyataan yang dinyatakan oleh informan bermakna bahwa jika hanya mengandalkan penghasilan darinya maka tidak terpenuhinya kebutuhan untuk keluarganya. Jika hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah, bantuan itu tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhan mereka. Oleh karena itu istri ikut membantu dalam pemenuhan nafkah untuk keluarga dengan membuka usaha kue. Ia mulai membuka warung kecil di depan rumah, menjual sayur mayur dan sembako. Ia juga bergabung dengan komunitas ibu-ibu pengusaha rumahan sehingga bisa mendapatkan informasi tentang bahan baku murah dan teknik promosi via media sosial.

⁵⁶ Basuki Ahmad, Hasil Wawancara , 6 Juli 2023, Ponorogo

Beberapa bulan berlalu, dan kondisi mulai berubah perlahan. Basuki perlahan mulai terlibat dalam usaha Rahma. Awalnya hanya membantu angkat barang, membersihkan warung, atau mengantarkan pesanan. Lambat laun, ia mulai tertarik dengan dunia bisnis yang sebelumnya asing baginya. Ia mulai aktif membantu Rahma dalam mengelola stok, bahkan mencoba belajar digital marketing agar usaha mereka bisa lebih luas menjangkau pelanggan.

Sementara itu, Rahma mulai lebih sensitif terhadap perasaan Arman. Ia berusaha tidak lagi membandingkan kondisi saat ini dengan masa lalu. Ia sering mengingatkan Arman bahwa mereka sedang sama-sama berjuang, dan semua usaha yang ia lakukan adalah demi keluarga. Perlahan, relasi mereka berubah. Komunikasi kembali intens. Arman mulai ikut menemani Siti saat berbelanja ke pasar, sementara Siti mulai mempercayakan beberapa keputusan bisnis kepada Basuki. Ada semacam redistribusi peran yang lebih seimbang.

b. Keluarga bapak Didik Setyawan dan ibu Dina

Sejak menikah tahun 2010, pasangan Didik Setyawan dan Dina menjalani kehidupan sederhana namun penuh usaha. Didik sebelumnya bekerja sebagai karyawan di sebuah restoran cepat saji, tetapi pada tahun 2013 ia memutuskan untuk membuka warung makan sendiri di depan rumah mereka yang berada di pinggir jalan utama daerah Bali. Sementara itu, Rini sepenuhnya fokus menjadi ibu rumah tangga. Ia merawat anak-anak, mengatur urusan domestik, serta sesekali membantu Didik saat jam

sibuk di warung. Namun, ia tidak aktif secara rutin karena Didik lebih nyaman mengandalkannya untuk menjaga rumah dan anak-anak.

Hingga tahun 2019, kondisi ekonomi keluarga mereka bisa dikatakan stabil. Didik bekerja setiap hari dari pagi hingga malam, sedangkan Dina menjaga rumah, mencuci baju, menemani anak belajar, serta membuat cemilan untuk persediaan di warung.

Pada Maret 2020, ketika pemerintah mulai memberlakukan PSBB, situasi mulai berubah drastis. Aktivitas warga dibatasi, sekolah diliburkan, dan tempat usaha harus tutup atau hanya boleh layanan pesan antar. Warung makan Didik pun terkena dampaknya. Omzet turun hingga 70%. Ia kesulitan membayar sewa gas, bumbu, dan bahan pokok. Untuk mengurangi pengeluaran, Didik terpaksa memecat dua pegawai yang selama ini membantunya. Ia harus mengurus semuanya sendiri—masak, layani pesanan, dan bahkan antar sendiri jika ada pesanan online. Di rumah, Dina mulai merasakan tekanan finansial. Uang belanja semakin sempit, tapi biaya kuota internet untuk sekolah anak, masker, dan hand sanitizer terus meningkat. Ia mulai khawatir, tetapi tetap berusaha tenang demi menjaga suasana rumah tetap nyaman.

Pada Juni 2020, Pemda memperketat aturan pembatasan. Semua warung makan dilarang buka, termasuk yang menyediakan layanan take away. Didik terpaksa menutup warungnya sementara waktu. Hal tersebut yang diungkapkan juga oleh pekerja informal di keluarga II:

“Ngaruh, soale-kan kebanyakan pelanggan adalah enggan untuk bertemu orang karena takut ketularan, terus pemasukan dari pelanggan sendiripun juga berkurang. Orderan sebelum pandemi sebulan bisa dapet 9-10 orderan, setelahnya sekitar 2-3 hanya tinggal separuhnyalah.

Kalau dipersentasikan menurun sekitar 60 persenan. Jadi panggah ngaruh karena gerak juga kurang bebas⁵⁷.”

Ini adalah pertama kalinya sejak tahun 2013, warung tersebut benar-benar tidak beroperasi. Tanpa pendapatan tetap, Didik mulai frustrasi. Ia mencoba melamar pekerjaan ke tempat-tempat lain, tetapi lowongan sangat minim. Ia juga sempat mencoba kerja serabutan, seperti jadi ojol atau kurir, tetapi tidak bertahan lama karena ketidakcocokan fisik dan mental. Seperti yang diungkapkan sebagai berikut:

“Yaa kalo seng kerjo aku yo gak cukup mas. La dagangan ya sepi, bantuan dari pemerintah ga cukup mas, kecuali kalo bantuanya dikasih setiap hari gitu mas, baru bisa cukup mas, akhire istri juga kudu kerjo mas. Gak ketang titik seng penting pemasukan e iso cukup mas⁵⁸”

Dina, di tengah kekhawatiran akan masa depan keluarga, mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Ia mulai mencoba membuat aneka kue dan nasi kotak, lalu mempromosikannya via media sosial dan grup WhatsApp komplek. Permintaan lambat laun datang, dan usaha tersebut mulai berkembang.

Dengan usaha barunya, Dina mulai mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan harian keluarga. Ia juga membeli beras dan bahan pokok dalam jumlah besar agar lebih hemat. Tentu hal ini baru bagi sang istri. Lanjutnya tantangannya adalah pembagian waktu untuk rumah tangga dan bekerja seperti yang diungkapkannya:

Tantangan utama adalah mengatur waktu antara pekerjaan dan urusan rumah tangga, terutama karena anak-anak juga harus belajar dari rumah. Saya juga sempat merasa takut kalau nanti malah kebutuhan rumah tangga menjadi berantakan. Untungnya Suami saya mendukung keputusan ini sejak awal. Ia membantu mengatur jadwal agar saya bisa fokus

⁵⁷ Didik Setyawan, Hasil Wawancara, 10 Agustus 2023, Ponorogo

⁵⁸ Didik Setyawan, Hasil Wawancara, 10 Agustus 2023, Ponorogo

*bekerja, misalnya dengan mengambil alih beberapa tugas rumah tangga yang bisa dia kerjakan mas.*⁵⁹

Namun, tekanan fisik dan emosional mulai terasa. Ia harus bangun pagi-pagi sekali untuk memasak, kemudian masih harus mengurus anak-anak yang sekolah daring. Namun, meski sempat tegang, hubungan mereka tak sampai retak. Di tengah kesedihan dan kelelahan, mereka tetap menyadari bahwa mereka adalah satu tim yang harus saling membahu.

Pada awal 2021, situasi mulai berubah perlahan. Aturan pelonggaran mulai diterapkan, dan Didik membuka kembali warungnya. Namun, ia sadar bahwa model usaha lama sudah tidak cukup. Ia mulai belajar menggunakan media sosial, promosi via Instagram, dan layanan pesan antar. Dina pun tetap melanjutkan usahanya. Bahkan, Didik mulai membantunya mengemas pesanan dan mengantarkan ke pelanggan. Mereka berbagi tugas: Dina masak, Didik packing dan antar. Dengan kolaborasi ini, usaha Rini justru berkembang lebih pesat dari sebelumnya. Hal seperti diungkapkan keluarga ke II sebagai berikut:

Titik baliknya adalah ketika saya menyadari bahwa situasi pandemi tidak akan segera berakhir. Saya berpikir harus mencari alternatif agar tidak sepenuhnya bergantung pada satu sumber pendapatan. Akhirnya, saya memutuskan untuk fokus pada usaha kuliner kecil-kecilan, karena saya selalu memiliki passion dalam memasak dan banyak teman serta tetangga yang mendukung ide tersebut. Suami saya awalnya khawatir karena perubahan peran ini cukup mendadak. Namun, setelah berdiskusi panjang lebar dan melihat kondisi ekonomi yang sulit, beliau memberikan dukungan penuh. Bahkan, anak-anak pun turut antusias karena mereka merasa bangga melihat Ibu berusaha lebih keras demi kebaikan keluarga.

⁵⁹ Nasrudin, Hasil Wawancara, 20 September 2023, Ponorogo

Lambat laun, Didik juga mulai berubah. Ia lebih rendah hati, lebih mau belajar hal baru, dan lebih sensitif terhadap beban yang selama ini dipikul oleh Dina. Ia bahkan mulai menyadari bahwa perempuan juga bisa menjadi tulang punggung keluarga, dan itu bukanlah hal yang memalukan.

Setelah dua tahun melewati masa sulit, kondisi keluarga mereka mulai pulih. Warung Didik kembali ramai, dan usaha Rini tetap berjalan dengan sistem operasional yang lebih rapi. Mereka sepakat untuk tidak lagi bergantung hanya pada satu sumber pendapatan.

Yang lebih penting, relasi mereka sebagai pasangan suami istri telah bertransformasi. Mereka tidak lagi melihat peran gender secara kaku. Didik lebih terbuka membantu pekerjaan rumah, sementara Dina lebih percaya diri dalam mengambil keputusan ekonomi. Mereka juga sepakat untuk menabung lebih besar dan mulai berpikir tentang diversifikasi usaha. “Kalau ada krisis lagi, kita enggak mau panik kayak dulu,” kata Dina suatu hari sambil tersenyum.

c. Keluarga bapak Nasrudin dan ibu rini

Nasrudin dan Rini menikah pada tahun 2012 setelah menjalin hubungan singkat selama satu tahun. Mereka bertemu saat sama-sama bekerja di sebuah pabrik makanan ringan di daerah Pasar Pon. Setelah menikah, Nasrudin memutuskan untuk berhenti bekerja dan mencoba usaha sendiri karena ingin punya penghasilan lebih fleksibel. Pada tahun 2013, ia mulai menjajakan jajanan tradisional seperti lempur, risoles, dan pastel di depan stasiun kereta api terdekat menggunakan gerobak dorong sederhana. Ia membuat sendiri semua isian jajanan tersebut di rumah,

sementara Rini membantu sedikit dalam proses persiapan sebelum anak pertama mereka lahir.

Setelah anak pertama lahir, Rini memilih untuk fokus menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Ia mengurus rumah, anak, serta sesekali membantu Dinasrudin saat ada pesanan banyak. Meski tidak punya penghasilan langsung, ia sangat aktif dalam pengaturan uang belanja dan anggaran bulanan keluarga.

Usaha Nasrudin perlahan berkembang. Pada tahun 2016, ia berhasil menyewa tempat kecil di pinggir jalan dekat pasar tradisional. Tempat itu digunakan untuk menyetok bahan dan memasak, sekaligus menjadi titik penjualan tetap. Ia juga mulai merekrut satu pegawai untuk membantunya melayani pelanggan.

Omzet meningkat cukup signifikan. Dengan pendapatannya, Dinasrudin mampu membiayai biaya sekolah anak pertama mereka, membayar cicilan motor, serta memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Rini senantiasa mendukung dan menjaga kondisi rumah tetap nyaman.

Pada Maret 2020, ketika pemerintah mulai memberlakukan PSBB, situasi mulai berubah drastis. Aktivitas ekonomi melambat, pasar sepi, dan jumlah pembeli jajanan Dinasrudin turun hingga 80%. Ia terpaksa menutup lapaknya selama beberapa minggu karena khawatir akan protokol kesehatan dan minimnya pembeli.

Di rumah, tekanan mulai terasa. Uang belanja semakin sempit, tapi biaya tambahan seperti kuota internet untuk sekolah daring anak-anak,

masker, dan hand sanitizer terus meningkat. Rini mulai khawatir, namun ia tetap berusaha tenang agar suasana rumah tetap stabil.

Nasrudin mencoba mencari alternatif penghasilan, seperti membuat nasi kotak atau layanan antar, tetapi permintaan tidak konsisten. Ia juga mencoba melamar pekerjaan ke tempat lain, tetapi lowongan sangat sedikit dan ia merasa tidak cocok bekerja kembali sebagai karyawan.

Pada Juli 2020, Nasrudin benar-benar menghentikan usahanya karena modal habis dan tidak ada pemasukan. Hal yang diungkapkan oleh keluarga III yang berhasil diwawancarai mengenai dampak akibat adanya pandemi tersebut sebagai berikut:

Jadi, sebelum pandemi, saya biasa berjualan makanan kecil di pasar ini dengan penghasilan sekitar Rp 1 juta per minggu. Tapi sejak pandemi melanda, penghasilan saya turun drastis. Sekarang, paling hanya dapat Rp 50 ribu sampai Rp 200 per minggu. Bahkan, kadang tidak sampai segitu.⁶⁰

Ia jatuh dalam kekecewaan dan frustrasi. Ia jarang keluar rumah, lebih sering diam, dan mudah tersinggung jika dibahas soal pekerjaan. Melihat kondisi keluarga yang semakin sulit. Hal sama juga terjadi pada keluarga III yang mengalami dampak pandemi sebagai berikut:

Saya rasanya sedih mas karena saya merasa gagal sebagai kepala keluarga, tapi juga bersyukur istri mau turun tangan. Saya akui, tanpa bantuannya, kami mungkin tidak bisa bertahan. Sekarang, saya justru bangga melihat dia bisa mandiri sehingga dapat membantu kebutuhan keluarga⁶¹

Rini mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan. Ia mulai membuat aneka camilan seperti kue basah, bolu kukus, dan nasi uduk, lalu menjualnya via media sosial dan grup WhatsApp kompleks.

⁶⁰ Nasrudin, Hasil Wawancara, 20 September 2023, Ponorogo

⁶¹ Didik Setyawan, 10 Agustus 2023, lok. Ponorogo.

Awalnya hanya pesanan kecil-kecilan, tetapi lambat laun permintaan meningkat. Ia bahkan bergabung dengan komunitas ibu-ibu pengusaha rumahan sehingga bisa saling bertukar informasi tentang strategi bisnis dan promosi. Namun, beban fisik dan emosional Rini semakin berat. Selain harus bangun pagi-pagi sekali untuk memasak, ia tetap harus mengurus rumah dan anak-anak. Ketika ia meminta Nasrudin untuk membantu, responnya dingin. Hal ini memicu konflik kecil di antara mereka.

Pada awal 2021, situasi mulai berubah perlahan. Aturan pelonggaran mulai diterapkan, dan Rini mulai memperluas usahanya. Ia membeli alat pengemas plastik, belajar desain label, dan mulai menjual produknya di marketplace lokal. Dinasrudin mulai tertarik dengan dunia bisnis digital yang sebelumnya asing baginya. Ia mulai membantu Rini dalam packing, pengiriman, dan bahkan ikut belajar membuat konten promosi di media sosial. Lambat laun, ia mulai bangkit. Ia lebih rendah hati, lebih mau belajar hal baru, dan lebih sensitif terhadap beban yang selama ini dipikul oleh Rini. Ia bahkan mulai menyadari bahwa perempuan juga bisa menjadi tulang punggung keluarga, dan itu bukanlah hal yang memalukan.

Setelah dua tahun melewati masa sulit, kondisi keluarga mereka mulai pulih. Usaha Rini berkembang pesat, dan Dinasrudin kembali mencoba membuka usaha jajanan tradisional, tetapi kali ini dengan sistem yang lebih modern—layanan pesan antar, packaging menarik, dan promosi via Instagram.

Yang lebih penting, relasi mereka sebagai pasangan suami istri telah bertransformasi. Mereka tidak lagi melihat peran gender secara kaku. Dinasrudin lebih terbuka membantu pekerjaan rumah, sementara Rini lebih percaya diri dalam mengambil keputusan ekonomi. Mereka juga sepakat untuk tidak lagi bergantung hanya pada satu sumber pendapatan.

“Kalau ada krisis lagi, kita enggak mau panik kayak dulu,”

Dimasa itu kebutuhan keluarga yang tidak terpenuhi oleh penghasilan suami membuat para istri berinisiatif untuk ikut bekerja membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Hal itulah yang mengakibatkan terjadi perubahan pola relasi pemenuhan nafkah dikalangan keluarga. Mereka saling bekerja sama untuk menyambung hidupnya atau menafkahi keluarganya. Pekerja informal yang terkena dampak pada penurunan ekonomi atau penghasilan akibat Covid-19 yang selanjutnya berpengaruh juga pada pola relasi pemenuhan nafkah di dalam keluarga.

Berdasarkan ungkapan pencari nafkah utama seluruh informan menerangkan bahwa selama pandemi terdapat penurunan signifikan ekonomi dalam keluarga. Penurunan antara sebelum pandemi dengan selama pandemi ini berkisar 60-80 persen. Demikian menurunnya penghasilan masa pandemi ini tentu juga berdampak pada pemberian nafkah keluarga. Terlebih bagi mereka yang merupakan sebagai pencari nafkah utama atau tunggal dalam keluarga adalah suami.

Merespon keadaan krisis ekonomi selama pandemi, memotivasi masing-masing keluarga untuk melakukan berbagai upaya agar dapat bertahan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya ialah dengan

sang istri ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Dalam hal ini mereka dituntut untuk saling bekerja sama dalam memenuhi

Berdasarkan keterangan dari seluruh informan menunjukkan adanya kebingungan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Akhirnya sang istri ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhannya. Dengan memperhatikan dan menilai mana yang merupakan kebutuhan penting harus didahulukan dan mana yang tidak. Dalam hal ini keluarga dituntut agar mampu mengatur keuangan dengan baik. Bagaimana dengan penghasilan yang minim mampu mencukupi kebutuhan dasar keluarga sehingga mampu menciptakan keluarga yang resilien di tengah kesulitan yang menimpa. Selain harus mampu mengatur keuangan dengan baik serta meminimalisir kebutuhan yang tidak penting, upaya yang dapat dilakukan ialah dengan mengubah kebiasaan agar lebih disiplin dalam bekerja.

Demikian, setiap keluarga baik itu keluarga I, II, dan III telah memiliki dan mengupayakan strateginya masing-masing agar dapat bertahan walau penghasilan dengan menurun akibat Covid-19. Adapun upaya yang dilakukan merupakan bentuk adaptasi positif dari situasi sulit yang sedang dilalui demi menciptakan keluarga yang resilien.

B. Analisis Implementasi Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Sektor Informal Pasca Masa Pandemi Covid 19

Berdasarkan deskripsi data yang telah dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa role model pencarian nafkah sebagian besar keluarga masih dipegang oleh suami. Posisi suami sebagai pencari nafkah utama tidak hanya mencerminkan harapan sosial bahwa suamilah tulang punggung keluarga,

tetapi juga membawa beban psikologis dan tekanan untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, mulai dari pangan, pendidikan, kesehatan, hingga perumahan. Fenomena ini semakin kompleks ketika krisis seperti pandemi mengancam kemampuan suami dalam menjalankan peran tersebut.

Hal inilah yang menggiring perubahan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam hal pemenuhan ekonomi atau menjalankan fungsi ekonomi keluarga. Di masa sebelum pandemi, peran suami sebagai pencari nafkah yang menjadi norma yang mengakar dalam budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Namun, kondisi ekonomi yang tidak menentu yang melanda selama pandemi telah memaksa banyak keluarga untuk meninjau kembali pembagian peran tersebut.

Kesulitan mencari nafkah bagi suami adalah bentuk nyata dari perubahan tersebut. Di mana para suami dihadapkan pada situasi yang serba sukar untuk mencari penghasilan yang banyak sebagaimana yang diperolehnya pada masa sebelum adanya pandemi. Hal ini lah yang menjadikan pandemi sebagai pendorong terjadinya pergeseran peran pencarian nafkah dalam keluarga. Pergeseran ini terlihat jelas ketika peran pencarian nafkah tidak lagi menjadi beban khusus sang suami, melainkan berubah menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Ketika pandemi membawa guncangan ekonomi yang timbul seperti PHK, penurunan pendapatan, dan ketidakpastian usaha membuat banyak suami kesulitan mempertahankan peran tradisional mereka. Krisis ini memaksa keluarga mencari strategi bertahan hidup, salah satunya melalui kolaborasi antara suami dan istri dalam mencari nafkah. Istri, yang sebelumnya mungkin hanya menjadi ibu rumah tangga, mulai mengambil

peran lebih aktif, untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Perubahan ini tidak hanya menunjukkan adaptasi terhadap tekanan ekonomi, tetapi juga menguak potensi transformasi dalam pembagian peran gender di lingkup domestik.

Berdasarkan pernyataan para informan adanya rasa khawatir dari suami ketika peran mencari nafkah harus dibagi dengan istri. Akan tetapi berkat komunikasi yang baik akhirnya peran mencari nafkah dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tanpa ada paksaan ataupun keberatan dari suami. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa proses pembagian nafkah tidak serta merta mudah. Tentu awalnya ada penolakan atau keberatan dari suami tapi dengan komunikasi yang baik akhirnya tercapailah kesepakatan antara suami dan istri. Perubahan paradigma ini tidak hanya mencerminkan adaptasi terhadap situasi ekonomi yang sulit, tetapi juga menandai pergeseran sosial yang lebih luas. Munculnya peran ganda bagi wanita yang tidak hanya mengelola rumah tangga tetapi juga aktif mencari sumber pendapatan, mengubah dinamika kekeluargaan dan peran gender tradisional. Transformasi ini menantang struktur sosial yang selama ini dianggap baku, dan membuka ruang bagi peninjauan kembali nilai-nilai kultural dalam konteks modern.

. Pembagian peran pencari nafkah dalam keluarga tidak lagi bisa dilihat sebagai hitam-putih, tetapi sebagai spektrum yang dinamis. Meski akar budaya masih kuat, tuntutan ekonomi dan paksaan karena keadaan mendorong manusia melakukan transformasi menuju model yang lebih fleksibel dan adil. Pandemi menjadi faktor yang mempercepat penerapan model *shared breadwinning*, di mana nafkah keluarga menjadi tanggung jawab bersama, sekaligus memicu

refleksi tentang pentingnya fleksibilitas peran dalam menghadapi krisis. Tantangannya adalah menciptakan ekosistem sosial dan kebijakan yang mendukung keberagaman ini, tanpa mengorbankan kesejahteraan fisik maupun mental anggota keluarga. Dengan demikian, keluarga dapat menjadi unit yang tangguh dalam menghadapi ketidakpastian global, sekaligus menjadi wadah bagi terciptanya kesetaraan generasi mendatang.

Banyaknya problematika yang muncul dalam keluarga semasa pandemi Covid-19 mengharuskan keluarga untuk bertahan dan diharap mampu bertahan walau dalam situasi yang sulit. Dalam menghadapi berbagai problematika, komunikasi adalah salah satu kunci dalam menjaga keharmonisan keluarga, karena melalui komunikasi yang efektif akan membangun komitmen yang tinggi pula dalam keluarga. Komitmen yang kuat dan komunikasi yang efektif adalah bagian penting dalam aspek ini, sebab dengankomunikasi dan komitmen akan melahirkan energi dan dukungan yang positif antar anggota keluarga. Keluarga merupakan sebuah sistem yang memerlukan peran untuk menjalankan setiap fungsinya, sebab berbagi peran adalah kunci untuk meringankan beban dalam keluarga. Pada aspek ini menekankan bagaimana mekanisme penanggulangan masalah yang muncul dalam kehidupan keluarga khususnya dalam situasi yang sulit seperti masa pandemi. Dalam penanggulangannya tentu tidak menafikan pentingnya komunikasi dan komitmen di dalamnya.

BAB IV

RESPON KELUARGA TERHADAP PERUBAHAN POLA RELASI

PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA

DI DESA SIWALAN KECAMATAN MLARAK AKIBAT PANDEMI

COVID 19

Dalam bab ini dibahas mengenai deskripsi data dan analisis meliputi respon keluarga terhadap perubahan pola relasi pemenuhan nafkah keluarga di desa siwalan kecamatan mlarak akibat pandemi covid 19.

A. Deskripsi Data Respon Keluarga Terhadap Perubahan Pola Relasi

Pemenuhan Nafkah Keluarga Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Akibat Pandemi Covid 19

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dinamika dalam struktur keluarga. Salah satu hal yang paling terlihat adalah perubahan relasi nafkah dalam keluarga, terutama pada keluarga tunggal yang bertransformasi menjadi keluarga ganda. Perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup pergeseran dalam peran dan tanggung jawab antaranggota keluarga. Sebelum pandemi, banyak keluarga yang mengandalkan satu sumber nafkah, yaitu suami sebagai pencari nafkah utama. Namun, dengan adanya krisis ekonomi dan ketidakpastian yang muncul akibat pandemi, banyak dari mereka yang terpaksa beradaptasi dengan mengambil pekerjaan sampingan atau berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini mengarah pada pembentukan keluarga ganda, di mana lebih dari satu individu terlibat aktif dalam memenuhi tanggung jawab ekonomi

keluarga. Perubahan ini menunjukkan bahwa kebutuhan untuk bertahan hidup telah mendorong kolaborasi dan pembagian peran yang lebih fleksibel.

Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi aspek finansial, tetapi juga hubungan emosional dan sosial di dalam keluarga. Ketika tanggung jawab nafkah tidak lagi dibebankan pada satu individu, anggota keluarga lainnya, seperti anak-anak atau pasangan, mulai berkontribusi lebih dalam aspek ekonomi. Hal ini dapat menciptakan hubungan yang lebih egaliter dan menantang norma-norma tradisional yang selama ini ada. Namun, di sisi lain, ada juga risiko konflik dan stres akibat peningkatan tekanan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, yang dapat memengaruhi kesejahteraan mental anggota keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh Putra dari keluarga informan I yang saat itu masih duduk di kelas 1 SMA sebagai berikut:

“awal mula ya merasa bingung karena dengan ditinggal kerja ayah dan ibu ada beberapa pekerjaan rumah tangga jadi tidak terselesaikan akhirnya saya ikut membantu pekerjaan yang bisa saya kerjakan, tapi lambat laun akhirnya terbiasa mulai bisa menerima dengan keadaan mas. Yang biasanya setiap saat bisa bertemu ibu di rumah akhirnya karena keputusannya untuk membantu ayah mencair uang yang gak setiap waktu bertemu mas.”⁶²

Hal tersebut menggambarkan situasi saat itu di mana anak dari informan I mengalami kebingungan ketika kedua orang tuanya mulai bekerja, sehingga beberapa pekerjaan rumah tangga tidak terselesaikan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam pola kehidupan keluarga yang sebelumnya lebih bergantung pada kehadiran ibu di rumah. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka yang dilakukan adalah mulai membantu pekerjaan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ini menunjukkan adanya rasa tanggung jawab dan kesadaran terhadap situasi keluarga. Seiring berjalannya waktu, akhirnya mulai

⁶² Saiv Javier, 6 Juli 2023, loc. Ponorogo.

terbiasa dan mampu menerima kondisi baru. Ini menunjukkan adanya proses adaptasi yang baik terhadap perubahan lingkungan keluarga. Ada sedikit perasaan kehilangan karena tidak bisa sering bertemu ibu seperti sebelumnya. Namun, hal tersebut akhirnya dimaklumi alasan perubahan tersebut, yaitu keputusan ibunya untuk bekerja guna membantu ekonomi keluarga. Hal senada juga diungkapkan oleh informan I sebagai berikut:

“yak arena harus kerja maka ada beberapa pekerjaan rumah yang tidak tuntas, yak arena pulang kerja sudah capek mas. Ditambah lagi kalau malam harus membantu anak saya yang masih kelas 2 mas untuk belajar. Sekarang kan semua serba online mas jadi ya harus pandai-pandai mengawasi mas.”⁶³

Pernyataan dari informan I menunjukkan ada kesamaan perasaan dengan putra Ketika harus keadaan memaksa maka ada beberapa tugas rumah yang tidak terselesaikan. Berbeda dengan informan II yang di mana sebelum pandemi menetap di Bali dan karena pandemi harus pulang ke kampung halamannya tepatnya ke rumah orang tua Istrinya. Maka tanggapan orang tua informan II sebagai berikut:

“sebenarnya ya menyayangkan mas kenapa kok pulang ke sini lagi dan gak bilang sebelumnya. Tapi ya kasihan mas pulang kesini malah kangelan mencari uang mas. Ayah dan ibu jadi kerjo serabutan mas. Katanya di sana tutup semua usahanya. Akhir e di sini ya serabutan mas kadang ya mencuci baju tetangga mas kadang nyetrika bersih-bersih dan lainnya intinya kangelan mas.”⁶⁴

Keluarga dari informan II memiliki perasaan yang bercampur ketika mengetahui bahwa anaknya yang sudah lama bekerja diluar kota harus kembali ke tempat asal setelah adanya pandemi. Di satu sisi juga merasa kasihan karena harus menghadapi kesulitan keuangan setelah kembali. Hal tersebut berdampak pada keluarganya, terutama suami dan istri. Mereka harus bekerja serabutan untuk mencari uang, seperti mencuci baju tetangga atau nyetrika, yang menunjukkan

⁶³ Rahma, 6 Juli 2023, loc. Ponorogo.

⁶⁴ Ramelan, 10 Agustus 2023, loc. Ponorogo.

bahwa mereka harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal itu dapat memberikan gambaran tentang respon setelah kembali ke tempat asal. Kegagalan dan kesulitan keuangan dapat menyebabkan stres, kekecewaan, dan keraguan keluarga. Hal tersebut juga di benarkan oleh informan II sebagai berikut:

“istri ikut kerja sebenarnya ya kurang setuju dari orang tuanya istri. Tapi mau bagaimana lagi kebutuhan semakin banyak ya akhirnya ya istri ikut bantu cari uang mas. Karena di asal saya sulit cari pekerjaan apalagi masa pandmei seperti ini. akhirnya kita pulang ke rumah orang tua yang dimana biaya hidup di sini murah jadi lebih bisa hemat.”⁶⁵

Dari pernyataan tersebut bahwa kebutuhan yang semakin banyak menjadi alasan utama istrinya ikut bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi memaksa pasangan suami istri untuk mencari tambahan penghasilan, meskipun ada ketidaksetujuan dari pihak keluarga. Orang tua dari istri kurang setuju dengan keputusan istrinya untuk bekerja. Ini mencerminkan adanya perbedaan nilai dalam keluarga, di mana mungkin orang tua masih berpegang pada pandangan tradisional bahwa perempuan sebaiknya tidak bekerja atau lebih fokus mengurus rumah tangga. Informan juga menyebutkan bahwa di daerah asalnya sulit mencari pekerjaan, terutama dalam masa pandemi. Ini menunjukkan bahwa pandemi memiliki dampak besar terhadap perekonomian keluarga, terutama dalam sektor pekerjaan dan pendapatan. Untuk mengatasi kesulitan ekonomi, pasangan ini mengambil langkah strategis dengan kembali ke rumah orang tua, di mana biaya hidup lebih murah. Keputusan ini menunjukkan adanya adaptasi terhadap kondisi ekonomi yang sulit dengan mengurangi pengeluaran. Dari wawancara ini terlihat bagaimana pasangan suami istri harus menyesuaikan diri dengan realitas ekonomi, bahkan jika itu berarti melanggar norma atau ekspektasi keluarga besar. Hal ini

⁶⁵ Setyawan, wawancara, loc. Ponorogo.

mencerminkan perubahan peran dalam rumah tangga modern, di mana perempuan juga ikut berkontribusi dalam mencari nafkah. Hal yang hampir serupa juga dialami oleh keluarga informan III sebagai berikut:

“sebenarnya ya kurang setuju mas melihat istri dari anak saya bekerja. Kan dari dulu sama orang tuanya dia belum pernah bekerja. Saya takutnya kalau semua bekerja nanti yang mengurus anaknya siapa. Saya sendiri kan ya bekerja mas. Jadi nek dititipin setiap waktu mungkin ya jadi susah mas nanti. Apalagi saya masih ada tanggungan anak yang sekarang sudah mau lulus”⁶⁶

Keluarga Informan III juga sama yaitu menyatakan kurang setuju dengan keputusan menantunya bekerja karena sejak awal tidak pernah bekerja. Hal ini mencerminkan nilai-nilai tradisional yang masih dipegang, di mana perempuan diharapkan fokus pada peran domestik sebagai ibu rumah tangga. Hal itu karena adanya rasa kekhawatiran terhadap pengasuhan anak. Kekhawatiran utama adalah terkait siapa yang akan mengurus anak jika kedua orang tuanya bekerja. Ini menunjukkan bahwa dalam struktur keluarga tradisional, peran ibu dalam mengasuh anak masih dianggap sebagai tanggung jawab utama, sementara pengasuhan oleh pihak lain (misalnya, kakek-nenek) dianggap kurang ideal atau sulit dilakukan. Hal itu karena keluarga informan III masih memiliki tanggung jawab ekonomi yang masih berjalan informan juga menyebutkan bahwa dirinya masih memiliki tanggungan anak yang akan lulus.

Ini mengindikasikan bahwa ia sendiri memiliki beban finansial, sehingga mungkin merasa keberatan jika harus ikut membantu dalam pengasuhan cucunya karena tanggung jawab lainnya. Konflik antara kebutuhan ekonomi dan harapan sosial Dimana istri yang bekerja untuk membantu finansial keluarga disisi lain ada nilai yang dipegang teguh yaitu perempuan seharusnya tetap di rumah mengurus

⁶⁶ Mulyono, 20 September 2023, loc. Ponorogo

anak. Konflik ini sering terjadi dalam masyarakat yang sedang mengalami pergeseran peran gender. Hal tersebut juga dibenarkan oleh informan III sebagai berikut:

“Jujur, orang tua saya dan mertua awalnya kurang setuju. Mereka masih punya pemikiran kalau tugas istri itu di rumah, mengurus anak dan suami. Tapi setelah melihat kondisi kami yang semakin sulit, mereka akhirnya mengerti. Karena hal itulah akhirnya Anak-anak jadi lebih sering dititipkan ke saudara atau neneknya. Selain itu, kami harus berbagi tugas di rumah karena istri juga capek setelah bekerja. Tapi kami coba menyesuaikan diri sedikit demi sedikit.”⁶⁷

Dari keterangan tersebut tampak bahwa orang tua dan mertua awalnya kurang setuju dengan keputusan istrinya bekerja karena mereka masih memegang pandangan tradisional bahwa peran istri adalah mengurus rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa keluarga, norma gender yang membatasi peran perempuan dalam ranah domestik masih cukup kuat. Penolakan awal dari keluarga besar akhirnya berubah menjadi penerimaan setelah melihat kesulitan ekonomi yang dihadapi pasangan ini. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi sering kali menjadi faktor utama yang memaksa keluarga untuk menyesuaikan norma dan nilai-nilai tradisional agar tetap bisa bertahan. Keputusan istri untuk bekerja menyebabkan perubahan dalam pengasuhan anak, di mana anak-anak lebih sering dititipkan kepada saudara atau nenek. Ini menunjukkan adanya dampak langsung terhadap struktur keluarga dan peran pengasuhan, di mana keluarga besar berperan sebagai support system dalam menghadapi perubahan ini. Meskipun perubahan ini awalnya sulit diterima oleh keluarga besar, pasangan ini berusaha menyesuaikan diri secara bertahap. Ini menunjukkan bahwa perubahan sosial dan ekonomi dalam rumah tangga tidak

⁶⁷ Rini, 20 September 2023, loc. Ponorogo.

terjadi secara instan, tetapi melalui proses adaptasi yang melibatkan kompromi dan negosiasi dengan berbagai pihak.

B. Analisis Data Respon Keluarga Terhadap Perubahan Pola Relasi Pemenuhan Nafkah Keluarga Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Akibat Pandemi Covid 19

Pandemi COVID-19 tidak hanya menjadi krisis kesehatan global, tetapi juga mengubah struktur ekonomi dan dinamika keluarga secara mendalam. Perubahan pola nafkah yang dipicu oleh pemutusan hubungan kerja, penurunan pendapatan, dan ketidakpastian ekonomi memaksa keluarga untuk beradaptasi dengan strategi baru. Analisis ini menggali respons keluarga terhadap tantangan tersebut, mengeksplorasi transformasi dalam praktik ekonomi, pergeseran peran gender, ketergantungan pada jaringan sosial, serta dampak psikologis yang muncul. Keluarga terutama di sektor informal dan pekerja harian, menghadapi guncangan ekonomi yang masif. Banyak yang kehilangan mata pencaharian utama, memicu kreativitas untuk mencari sumber pendapatan alternatif. Pandemi mengaburkan batas tradisional peran gender dalam keluarga. Di banyak rumah tangga, ayah sebagai pencari nafkah utama kehilangan pekerjaan, mendorong ibu atau anak dewasa untuk mengambil alih tanggung jawab ekonomi. Perempuan, yang sebelumnya fokus pada domestik, kini menjalankan usaha sampingan sambil mengurus rumah tangga. Meski ini membuka ruang untuk pemberdayaan ekonomi perempuan, beban ganda (kerja produktif dan reproduktif) meningkatkan stres dan ketidakseimbangan dalam pembagian tugas. Di sisi lain, Keluarga mengandalkan solidaritas sosial untuk bertahan. Bantuan dari kerabat, tetangga, atau komunitas lokal menjadi penyangga penting, terutama bagi mereka yang terisolasi secara geografis atau ekonomi. Bantuan pemerintah, seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau subsidi listrik, juga mengurangi beban. Namun, ketidakmerataan distribusi dan keterbatasan anggaran membuat sebagian keluarga tetap terjebak dalam kemiskinan, terutama di daerah terpencil.

Tekanan finansial memicu kecemasan, konflik rumah tangga, dan penurunan kesehatan mental. Orangtua yang kesulitan memenuhi kebutuhan

pokok seringkali mengalami rasa gagal, sementara anak-anak merasakan ketegangan ini melalui dinamika keluarga yang tegang. Namun, banyak keluarga justru menemukan kekuatan dalam keterpurukan. Kolaborasi antaranggota keluarga seperti remaja yang mengajarkan orangtua menggunakan platform digital memperkuat ikatan dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Resiliensi ini tercermin dari kemampuan mereka mengubah krisis menjadi peluang, seperti mengembangkan usaha yang justru lebih stabil pascapandemi. Respons keluarga terhadap pandemi sangat dipengaruhi oleh status sosial-ekonomi. Keluarga kelas menengah mungkin mampu berinvestasi dalam bisnis online atau pelatihan keterampilan baru, sementara keluarga miskin bergantung pada strategi subsisten atau migrasi ke desa. Pandemi juga mengungkap pentingnya sistem perlindungan sosial yang inklusif dan infrastruktur digital yang merata. Perubahan pola nafkah selama pandemi memperlihatkan kompleksitas respons keluarga—mulai dari keterbatasan sumber daya hingga kapasitas adaptif yang mengesankan. Meski banyak keluarga terpaksa mengambil langkah darurat, inovasi yang lahir dari krisis ini berpotensi membentuk pola ekonomi yang lebih berkelanjutan. Pembelajaran terbesar adalah perlunya penguatan sistem pendukung (pendidikan, teknologi, dan jaringan sosial) untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi disrupsi di masa depan. Pada akhirnya, ketangguhan keluarga bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang membangun kembali dengan fondasi yang lebih kokoh.

Dari keterangan para keluarga dapat dibedakan menjadi dua respon yang berbeda. Pertama respon bingung terhadap perubahan tersebut dan kedua adanya penolakan perubahan tersebut. Pandemi COVID-19 telah memicu perubahan drastis dalam dinamika ekonomi keluarga, termasuk upaya transisi dari pola nafkah tunggal ke ganda. Namun, banyak keluarga justru menolak perubahan ini karena tekanan multidimensi yang muncul selama krisis. Pertama, ketidakpastian ekonomi selama pandemi memperkuat keengganan keluarga mengambil risiko. Banyak sektor ekonomi kolaps, sehingga lapangan kerja menjadi tidak stabil. Meski kebutuhan meningkat, keluarga cenderung mempertahankan pola nafkah tunggal yang dianggap "aman", terutama jika pencari nafkah utama masih memiliki penghasilan tetap. Contohnya, di Indonesia, sektor informal yang

banyak digeluti (seperti UMKM) terdampak parah, sehingga kontribusi ekonomi suami dianggap tidak menjamin kelangsungan hidup keluarga. Kedua, kekhawatiran akan kesehatan dan keselamatan menjadi faktor penolakan utama. Bekerja di luar rumah selama pandemi meningkatkan risiko terpapar virus, terutama di daerah dengan fasilitas kesehatan terbatas. Keluarga dengan anggota rentan (lansia atau anak-anak) sering memilih mempertahankan satu anggota sebagai pencari nafkah untuk mengurangi mobilitas. Misalnya, di wilayah perkotaan padat seperti Jakarta, banyak istri memilih mengurus rumah tangga sepenuhnya demi meminimalkan interaksi fisik, meski berpotensi kehilangan peluang kerja. Ketiga, pandemi memperburuk beban ganda perempuan dan menguatkan norma gender tradisional. Pembelajaran daring dan penutupan sekolah meningkatkan tanggung jawab pengasuhan anak, yang secara tidak proporsional dibebankan pada perempuan. Akibatnya, banyak keluarga kembali mengadopsi pola nafkah tunggal dengan alasan "efisiensi peran", meski sebenarnya memperkuat ketimpangan. Keempat, tekanan psikologis selama pandemi memperkuat resistensi terhadap perubahan. Kehilangan pekerjaan atau pendapatan yang menurun membuat sebagian suami mengalami krisis identitas sebagai pencari nafkah. Rasa tidak aman ini memicu penolakan terhadap ide istri bekerja, karena dianggap mengancam posisi maskulinitas mereka. Di sisi lain, perempuan yang terpaksa bekerja sering dihadapkan pada stigma tidak ideal dalam memenuhi peran domestik, terutama di komunitas religius yang kaku. Kelima, minimnya dukungan infrastruktur selama pandemi menghambat transisi ke pola nafkah ganda. Penutupan tempat penitipan anak dan kurangnya kebijakan kerja fleksibel membuat keluarga kesulitan membagi peran. Di daerah dengan akses internet terbatas, pekerjaan daring juga tidak bisa diandalkan. Akibatnya, banyak keluarga terjebak dalam pola nafkah tunggal yang tidak berkelanjutan, tetapi dipaksakan karena ketiadaan alternatif. Krisis ini memperlihatkan bagaimana pandemi tidak hanya memperdalam ketidaksetaraan gender, tetapi juga mengekspos kerentanan sistem sosial yang tidak siap menghadapi perubahan struktural. Dengan demikian, penolakan terhadap pola nafkah ganda selama pandemi merupakan respons kompleks terhadap krisis kesehatan, ekonomi, dan budaya. Solusi jangka panjang memerlukan intervensi kebijakan yang menyasar

dukungan infrastruktur, edukasi kesetaraan gender, serta perlindungan sosial untuk mengurangi beban keluarga dalam situasi darurat.



BAB V
IMPLIKASI DARI PERUBAHAN POLA PEMENUHAN NAFKAH
KELUARGA TERHADAP RELASI KELUARGA DI DESA SIWALAN
KECAMATAN MLARAK

Dalam bab ini dibahas mengenai implikasi meliputi pola pemenuhan nafkah keluarga terhadap relasi keluarga di desa siwalan kecamatan mlarak akibat pandemi covid 19.

A. Implikasi Dari Perubahan Pola Pemenuhan Nafkah Keluarga Terhadap Relasi Keluarga Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak

Pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan kehidupan hampir secara merata, termasuk di dalamnya dinamika dalam keluarga. pandemi ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi dan pekerjaan, tetapi juga memicu pergeseran signifikan dalam pola relasi pemenuhan nafkah. Sebelum pandemi, pembagian peran pencari nafkah dalam keluarga cenderung bersifat konvensional, namun kondisi ekonomi yang tidak menentu dan kebutuhan untuk beradaptasi terhadap norma baru memaksa keluarga untuk menyesuaikan dan mengubah strategi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini membuka ruang bagi transformasi peran, terutama dengan meningkatnya partisipasi perempuan dan pergeseran dari model tradisional ke model yang lebih fleksibel.

Di tengah tantangan yang dibawa oleh pandemi, respon keluarga menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan adaptasi sosial-ekonomi. Banyak keluarga yang menunjukkan resiliensi dengan merombak pembagian tanggung jawab, mengoptimalkan potensi anggota keluarga, dan

menerapkan strategi baru untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi. Hal inilah yang diutarakan oleh informan keluarga I sebagai berikut

*"Awalnya saya enggak mau, tapi lihat kondisi anak-anak. Sekolah online butuh kuota, terus harga sembako naik. Suami kadang pulang cuma bawa Rp50 ribu sehari. Saya takut anak-anak kurang gizi atau enggak bisa sekolah. Akhirnya, saya nekat bekerja serabutan paruh waktu di rumah tetangga."*⁶⁸

Kenaikan harga sembako dan biaya pendidikan sedangkan penghasilan yang kurang memadai mengindikasikan dampak tidak langsung dari pandemi covid 19, di mana sistem pendidikan beralih ke daring, menambah pengeluaran baru bagi keluarga berpenghasilan rendah. Hal itulah yang membuat Narasumber bekerja demi memastikan anak-anak tetap bisa sekolah dan terhindar dari kekurangan gizi. Ini menunjukkan komitmen tinggi terhadap pendidikan dan kesehatan anak, meski harus mengorbankan kenyamanan diri (misalnya, mengambil pekerjaan tidak tetap). Narasumber mungkin mengalami stres akibat ketidakpastian ekonomi, kekhawatiran terhadap anak, dan beban pekerjaan tambahan. Namun, tekadnya menunjukkan resilience (ketahanan) dalam menghadapi krisis.

Namun, tidak sedikit pula yang menghadapi konflik internal, tekanan psikologis, dan kesulitan dalam mengelola dinamika peran yang baru terbentuk. Hal inilah yang diungkapkan oleh informan dari keluarga II:

*"kesulitan yang saya temui mengatur waktu antara mengurus rumah, merawat anak, dan menjalankan usaha. Kadang-kadang, saya merasa kelelahan karena harus multitasking. Untuk mengatasi hal ini, saya membuat jadwal harian yang fleksibel namun terstruktur, serta belajar untuk membagi tugas rumah tangga ke suami dan anak-anak jika memungkinkan."*⁶⁹

⁶⁸ Rahma, wawancara, loc. Ponorogo.

⁶⁹ Dina, wawancara, loc. Ponorogo.

Narasumber menghadapi konflik peran antara mengurus rumah tangga, merawat anak, dan menjalankan usaha. Ketiganya menuntut alokasi waktu dan energi yang besar, menciptakan tekanan akibat tuntutan multitasking. Multitasking yang terus-menerus dapat meningkatkan risiko stres kronis, terutama jika tidak diimbangi dengan dukungan atau istirahat. Beban mental membagi dalam membagi jadwal harian dan mengoordinasikan tugas dengan keluarga mencerminkan beban mental (mental load) yang sering kali tidak terlihat namun melelahkan, terutama bagi perempuan yang dianggap sebagai "manajer rumah tangga". Pembagian tugas kepada suami dan anak-anak di mana tanggung jawab domestik tidak lagi dipikul sepenuhnya oleh perempuan. Hal ini mencerminkan kolaborasi dalam rumah tangga untuk menciptakan keseimbangan yang lebih adil tetapi juga mengajarkan kemandirian dan tanggung jawab pada anak.

Pembagian tugas menunjukkan kesadaran akan pentingnya dukungan sistemik dalam keluarga. Ini juga menjadi contoh praktis dari *shared responsibility* yang dapat meningkatkan keharmonisan rumah tangga, keputusan menjalankan pekerjaan mungkin dipicu oleh kebutuhan keluarga, terutama dalam konteks ekonomi yang tidak stabil. Namun, hal ini memperlihatkan kerentanan pekerja informal yang harus menggabungkan pekerjaan dengan tanggung jawab domestik.

Hal tersebut juga banyak dialami oleh keluarga lain seperti yang terjadi oleh keluarga III:

Awalnya ada rasa cemas dan khawatir, bahkan sempat kebingungan masl. Tapi suami dan anak saya selalu mendukung. Mereka tidak

*menyalahkan saya, malah bersama-sama mencari jalan keluar. Itu membuat saya lebih tenang.*⁷⁰

Pernyataan ini mencerminkan dinamika emosional dan sosial dalam keluarga yang mengalami perubahan peran ekonomi akibat pandemi. Ketidakpastian dan tekanan ekonomi menunjukkan adanya dampak emosional dari perubahan yang mendadak dalam peran nafkah. Individu yang terbiasa bergantung pada satu sumber pendapatan bisa merasa tidak siap menghadapi perubahan drastis ini. Dengan adanya dukungan emosional dan moral dari anggota keluarga sangat penting dalam menghadapi krisis. Dengan adanya dukungan, individu merasa lebih diterima dan mampu menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri. Dalam banyak kasus, perubahan ekonomi dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga, tetapi ketika ada sikap saling memahami, tekanan emosional bisa diminimalkan dan keluarga mampu beradaptasi melalui kerja sama. Alih-alih hanya mengandalkan satu pihak, mereka berbagi tanggung jawab untuk menemukan solusi yang terbaik bagi semua anggota keluarga.

Bahwa sesungguhnya lingkungan keluarga yang suportif memiliki berkontribusi terhadap kesejahteraan mental. Ketika seseorang merasa didukung, stres dapat berkurang, dan individu lebih mampu berpikir jernih dalam menghadapi tantangan. Hal inilah yang menunjukkan bagaimana perubahan peran dalam keluarga tidak harus menjadi sumber konflik, melainkan bisa menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan dan membangun kerja sama yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan hidup.

⁷⁰ Rini, wawancara, loc. Ponorogo.

B. Analisis Implikasi Dari Perubahan Pola Pemenuhan Nafkah Keluarga Terhadap Relasi Keluarga Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan sosial. Salah satu perubahan besar yang terjadi adalah pergeseran pola relasi pencarian nafkah dalam rumah tangga. Relasi nafkah merujuk pada dinamika peran dalam menghasilkan pendapatan keluarga. Perubahan dalam relasi ini, seperti kehilangan pekerjaan, pergeseran dari pencari nafkah tunggal ke ganda, atau partisipasi anak dalam penghasilan, memicu respons beragam dari keluarga.

Sebelum pandemi, banyak keluarga bergantung pada satu sumber pendapatan atau nafkah tunggal, biasanya dari kepala keluarga. Namun, akibat tekanan ekonomi yang diakibatkan oleh krisis ini, semakin banyak rumah tangga yang mengadopsi pola nafkah ganda, di mana lebih dari satu anggota keluarga berkontribusi dalam pencarian pendapatan. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, banyak anggota keluarga yang sebelumnya tidak bekerja, seperti istri atau anak yang berusia produktif, mulai mencari sumber penghasilan tambahan. Peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pekerjaan lepas (freelance), serta pekerjaan berbasis digital menjadi solusi yang diadopsi oleh banyak rumah tangga.

Fenomena ini tidak hanya mencerminkan dampak ekonomi pandemi tetapi juga mengindikasikan adanya perubahan sosial yang lebih luas. Perubahan ini mempengaruhi peran gender dalam keluarga, struktur pekerjaan, serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu,

banyak faktor yang mendorong pergeseran ini serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Dari wawancara dengan keluarga maka dapat terlihat beberapa factor Pergeseran Pencarian nafkah tunggal menjadi ganda diantaranya:

- a. Dampak Ekonomi Pandemi: Kehilangan pekerjaan dan pemotongan gaji memaksa rumah tangga mencari sumber pendapatan tambahan.
- b. Perubahan Pola Kerja: Meningkatnya peluang kerja berbasis digital dan fleksibel memungkinkan lebih banyak orang, termasuk ibu rumah tangga dan remaja, untuk berpartisipasi dalam ekonomi.
- c. Peran Teknologi: Kemajuan teknologi dan akses internet yang lebih luas mendukung lahirnya berbagai pekerjaan berbasis daring seperti e-commerce, content creation, dan freelancing.
- d. Dukungan Sosial dan Keluarga: Kesadaran akan pentingnya kerja sama dalam keluarga meningkat, memungkinkan lebih banyak anggota keluarga untuk ikut berkontribusi dalam mencari nafkah.

Maka dampak pergeseran yang dirasakan oleh keluarga sebagai berikut:

- a. Ekonomi Keluarga Lebih Stabil: Dengan adanya lebih dari satu sumber pendapatan, ketahanan ekonomi rumah tangga meningkat.
- b. Perubahan Peran Gender: Perempuan semakin berperan dalam aspek ekonomi keluarga, yang berpotensi mengubah dinamika rumah tangga.

c. Tantangan dalam Keseimbangan Kehidupan: Peningkatan beban kerja bagi kedua pasangan dapat menimbulkan tantangan dalam membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga.

Pergeseran dari nafkah tunggal menjadi ganda merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat. Perubahan relasi nafkah dari tunggal menjadi ganda (dari satu pencari nafkah utama ke dua atau lebih anggota keluarga yang berkontribusi finansial) ini dipicu oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya, seperti kenaikan kebutuhan hidup, partisipasi perempuan di dunia kerja, atau krisis ekonomi yang mendorong redistribusi tanggung jawab finansial.

Selain faktor ekonomi selanjutnya faktor relasi hal ini sangat berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. rumah tangga yang harmonis merupakan rumah tangga yang terbangun dari relasi yang baik dan sehat. Sehingga anggota keluarga merasakan kenyamanan dalam kehidupannya tersebut. Implikasi pergeseran pola nafkah terhadap keharmonisan dalam rumah tangga pada hal ini dipengaruhi pada 2 faktor yaitu terkait keseimbangan pembagian tugas rumah tangga dan faktor kecukupan ekonomi. Wanita yang berperan sebagai pencari nafkah utama yang pada dasarnya kewajiban mencari nafkah utama merupakan tugas suami yang pada hal ini digantikan oleh istri hal itu tidak dapat berpengaruh pada keharmonisan keluarga selama pembagian tugas dalam keluarga dapat seimbang. Ketika pembagian tugas dalam keluarga tidak seimbang maka yang terjadi beban yang dirasakan istri lebih parah dibandingkan dengan beban suami. Selain masalah pembagian peran dalam keluarga pada point

yang kedua adalah faktor ekonomi. Kekurangan atau tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga sehingga menyebabkan wanita mencari nafkah utama hal ini sangat memberikan pengaruh pada keharmonisan dalam rumah tangga. Hal itu dikarenakan suatu keluarga tanpa kebutuhan ekonomi akan mustahil akan tetapi kebutuhan ekonomi pada setiap keluarga berbeda-beda tergantung kondisi keluarganya dalam menyikapi. Ketika kedua faktor dapat diatasi maka dimungkinkan suatu keluarga tersebut tidak akan terganggu keharmonisannya dikarenakan pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin dua orang yang memiliki cita-cita bersama. Ketika melihat dari asal keluarga yang diikat oleh rasa cinta dan kasih sayang tentu hal tersebut tidak membedakan tentang kondisi pasangan.

Perubahan relasi nafkah menuntut respons multifaset dari keluarga, dipengaruhi oleh konteks ekonomi, budaya, dan sumber daya yang tersedia. Meski berpotensi menimbulkan stres, perubahan ini juga dapat mendorong transformasi positif menuju relasi keluarga yang lebih kolaboratif dan resilien. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mendukung adaptasi ini melalui kebijakan inklusif dan penghapusan stigma budaya.



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, pada bagian bab ini akan dijelaskan beberapa poin kesimpulan yang disusun atas permasalahan yang ada dirumusan masalah sebelumnya:

1. Bahwa role model pencarian nafkah sebagian besar keluarga masih dipegang oleh suami. Fenomena pandemi mengancam kemampuan suami dalam menjalankan peran tersebut. Di masa sebelum pandemi, peran suami sebagai pencari nafkah yang menjadi norma yang mengakar dalam budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Namun, kondisi ekonomi yang tidak menentu yang melanda selama pandemi telah memaksa banyak keluarga untuk meninjau kembali pembagian peran tersebut. Adanya rasa khawatir dari suami ketika peran mencari nafkah harus dibagi dengan istri.
2. Banyak keluarga menerima peralihan pola relasi nafkah tunggal ke ganda secara terpaksa, sebagai respons atas krisis multidimensi yang mengancam keberlangsungan hidup. Penerimaan ini bukan didasari kesadaran akan kesetaraan gender atau keinginan untuk beradaptasi, melainkan sebagai strategi bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi, kesehatan, dan sosial yang tak terhindarkan. Keterpaksaan ini memperlihatkan ketegangan antara nilai tradisional yang mengakar dan realitas pragmatis, untuk menghindari kebangkrutan, kelaparan, atau ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar.

3. Sebelum pandemi, banyak keluarga bergantung pada satu sumber pendapatan atau nafkah tunggal, biasanya dari kepala keluarga. Namun, akibat tekanan ekonomi yang diakibatkan oleh krisis ini, semakin banyak rumah tangga yang mengadopsi pola nafkah ganda, di mana lebih dari satu anggota keluarga berkontribusi dalam pencarian pendapatan. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, banyak anggota keluarga yang sebelumnya tidak bekerja, seperti istri atau anak yang berusia produktif, mulai mencari sumber penghasilan tambahan. Di sisi sosial, perubahan ini mengikis norma gender tradisional yang memposisikan laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Pandemi memaksa masyarakat menerima kontribusi ekonomi perempuan, meski seringkali disertai resistensi dan konflik internal. Dampak psikologis juga tidak terelakkan. Stres dan kelelahan mental menjadi tantangan utama, terutama bagi perempuan yang menjalankan peran ganda tanpa apresiasi.

B. SARAN

Sebagai sebuah penelitian kualitatif, penelitian ini belum menghasilkan teori yang baru yang bersifat substantive, penelitian ini adalah tahap awal untuk memasuki tahapan yang lebih dalam, sehingga masih diperlukan kajian lebih mendalam. Semoaga penelitian ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat umumnya, dan dengan harapan semoga penelitian sederhana ini bisa menjadi penambah wawasan dan keilmuan bagi peneliti yang ingin mengkaji beberapa masalah tentang konstruksi sosial istri buruh tani tentang nafkah dalam keluarga.

Daftar Pustaka

Buku Buku

- Ali, Atabik, dan Ahmad Zuhdi Mudhlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.
- Craib, Ian. *Teori Sosial Modern Dari Persons Sampai Habermas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Ekifla. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Permata Press, 2003.
- Haris, Deden Muhammad. “Strategi Pengembangan Usaha Sektor Informal Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dan Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan.” *Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah*, 2011.
- Khatib, Yayah Abdullah al-. *Ahkam al-Marah al-Hamil Asy-Syariah al-Islamiyyah*. Diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan. Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Manning, Chris, dan Noer Effendi. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Mardani. *Hadits Ahkam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Raevanoe, Baffi. *Teori Fenomenologi Komunikasi*. Riau: Universitas Riau, 2013.
- Rafeldi, Mediya. *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, & Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: ALIKA, 2016.
- Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

- Rorong, Michael Jibrael. *Fenomenologi*. Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2020.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustala Amani, 2001.
- Safaria, Anne Friday, Dadi Suhandi, dan Selly Riawanti. *Hubungan Perburuhan di Sektor Informal: Permasalahan dan Prospek*. Bandung: Yayasan Akatiga, 2003.
- Sarwat, Ahmad. *Istri Bukan Pembantu: Apa Kata Islam tentang Perempuan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Vol. 14. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. 1 ed. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Wirosardjono, Soetjipto. *Pengertian, Batasan, dan Masalah sektor Informal*. Jakarta: LP3ES, 2015.
- Yustika, Ahmad Erani. *Industrialisasi Pinggiran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Yvonna, Lincoln, dan Norman K. Denzin. *Handbook of Qualitative Research (terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Zuhaili, Wahbah az-. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002.

- Abdul Wahid Muhammad, Al-Faqih. “*Bidayatul Mujtahid Jilid 2.*” terj. Imam Ghazali Said. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Ahmad, Idris. “*Fiqh Islam Menurut Madzhab Syafi’i.*”. Jakarta: Karya Indah, 1986
- Ali Hasan, M. “*Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam.*”. Jakarta: Prenada Meduia, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah. “*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu.*”. Suriah : Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002.
- Bungin, Burhan. “*Metodologi Penelitian Kualitatif.*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Dudung Abdurahman, “*Pengantar Metodologi Penelitian.*”. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Hardani, Helmina Andriani dkk, “*Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.*” . Yogyakarta: Pustaka ilmu 2020.
- Julia Brannen, “*Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.*”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- S. Nasution, “*Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif.*” . Bandung : Transito, 1996.
- Sabiq, Sayid. “*Fiqh Sunnah Jilid 3.*” terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina. Jakarta: Republika, 2017
- Subaidi, “*Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam,*” *Studi Hukum Islam*,. 02, Juli, 2014.

Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Imam. “*Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II.*” terj. Ahmad Zaidun dan A. Ma’ruf Asrori. Surabaya: Bina Ilmu, tt

Tihami, Sohari sahrani, “*Fikih Munakahat.*” *Kajian Fikih Nikah Lengkap*,. Tt..

Jurnal Ilmiah

Asrillan Putri, Silvira. “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Work-Life Balance Pada Wanita akibat Pandemi,” *Jurnal Psikologi Malahayati*, no. 1 (2021).

Musallamah, Umi. “Studi Tentang kemampuan bertahan Perempuan Di Desa Sukabumi Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuatan Singingi,” *Jom Fisip Volume 4* (2017).

Ms, Zulfa Harirah, dan Annas Rizaldi. “Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia* 7, no. 1 (2020): 36–53. <https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17370>.

Parmana, Eki Dkk. “Peran Ganda Burug Tani Karet,” *culture & Society: Journal Of Anthropological* No. 3 (2021).

Subaidi. “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam.” *isti’dal; Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (Desember 2014): 157–69.

Tindall, Lucy. “J.A. Smith, P. Flower and M. Larkin (2009), *Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method and Research*.: London: Orang bijak.” *Qualitative Research in Psychology* 6, no. 4 (25 November 2009): 346–47. <https://doi.org/10.1080/14780880903340091>.

Internet

Ensiklopedia Terjemahan Hadis-hadis Nabi. “Hadis: Ambillah sebagian hartanya dengan secara baik-baik sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu!” Diakses 2 Maret 2023. <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/2965>.

“Fenomenologi dan Hermeneutika: Sebuah Perbandingan.” Diakses 16 Maret 2024, <http://kalamenau.blogspot.com/2011/05/fenomenologi-dan-hermeneutika-sebuah.html>.

“Nafkah Dalam Bingkai Islam.” Diakses 2 Maret 2023. <https://pantanjung.go.id/kolom-artikel/414-nafkah-dalam-bingkai-islam.html>.